



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun) Program Studi Akuntansi Syariah*

Oleh:

RESI KAMELIA PUTRI
NIM 2130403086

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resi Kamelia Putri
NIM : 2130403086
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul "**Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota**" merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Resi Kamelia Putri
NIM. 21304030806

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Resi Kamelia Putri NIM 2130403086 dengan judul "**Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota**", Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

Ketua Program Studi,
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

Pembimbing






Asrida, ME
NIP. 199312202020122016

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Resi Kamelia Putri, NIM: 2130403086, Judul: "Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota", telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada Rabu, 20 Agustus 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Program Strata Satu (S1) dalam Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Asrida, M.E NIP. 199312202020122016	Ketua Sidang		27/8/2025
2.	Hj.Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP. 197406232000032002	Penguji I		27/8/2025
3.	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP. 198307132006042002	Penguji II		26/8/2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negri (UIN) Mahmud
Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal M. Ag., CRP
NIP. 197310072002121901

ABSTRAK

Resi Kamelia Putri, NIM. 2130403086, Judul Skripsi: “**Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota**”, Program Studi Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa terjadi peningkatan penerimaan dan penyaluran dana zakat setiap tahunnya, pencapaian tersebut masih jauh dari potensi yang ada. Efektivitas penyaluran masih terkendala oleh dana yang mengendap, sementara dari sisi penghimpunan, rendahnya literasi zakat serta kepercayaan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian Lapangan) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021–2023 secara umum berada pada kategori Baik. Rasio aktivitas, efisiensi, dana amil, dan likuiditas menunjukkan pengelolaan yang cukup efektif, meskipun terdapat naik-turun pada beberapa tahun. Namun, pada rasio pertumbuhan kinerja masih tergolong Tidak Baik karena pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS belum konsisten, sehingga diperlukan evaluasi dan strategi peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Resi Kamelia Putri, Student ID Number 2130403086, Thesis Title: "Analysis of the Financial Performance of the Zakat Management Organization at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Lima Puluh Kota Regency," Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus State Islamic University, Batusangkar.

The problem in this research is that while there has been an increase in zakat receipts and distribution each year, this achievement is still far from the existing potential. Distribution effectiveness is still hampered by stagnant funds, while in terms of collection, low zakat literacy and public trust are inhibiting factors in BAZNAS Lima Puluh Kota Regency.

The type of research used is field research with a quantitative approach. The data source used is secondary data, namely the financial reports of BAZNAS Lima Puluh Kota Regency.

The results show that the financial performance of BAZNAS Lima Puluh Kota Regency for the 2021–2023 period is generally in the Good category. The activity, efficiency, amil fund, and liquidity ratios indicate fairly effective management, despite fluctuations over several years. However, the growth ratio remains categorized as Poor due to inconsistent growth in ZIS fund collection and distribution, necessitating ongoing evaluation and strategies for improving performance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	8
G. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Pustaka	11
1. Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	11
2. Organisasi Pengelola Zakat	12
3. Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS)	13
4. Kinerja Keuangan	18
5. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	21
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	35
C. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41

D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Data	52
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.....	52
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.....	53
3. Struktur BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota	53
4. Fungsi dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.....	54
5. Program BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.....	55
B. Pengujian Persyaratan Analisis	57
1. Rasio Aktivitas.....	57
2. Rasio Efisiensi	64
3. Rasio Dana Amil.....	66
4. Rasio Likuiditas	67
5. Rasio Pertumbuhan	69
C. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penerimaan dan Penyaluran Dana Zalat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota	5
Tabel 2. 1 Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat berdasarkan	14
Tabel 2. 2 Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Lembaga Zakat berdasarkan	14
Tabel 2. 3 Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Lembaga Zakat berdasarkan	17
Tabel 2. 4 Interpretasi Nilai ACR	24
Tabel 2. 5 Interpretasi Rasio Hak Amil	30
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	40
Tabel 3. 2 Interpretasi Hak Amil	47
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023	64
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023	66
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Rasio Dana Amil BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023	67
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023	69
Tabel 4 5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023	72
Tabel 4 6 Rasio Aktivitas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023....	73
Tabel 4 7 Rasio Efisiensi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023	84
Tabel 4 8 Rasio Dana Amil BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023.	86
Tabel 4 9 Rasio Likuiditas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023 ..	88
Tabel 4 10 Rasio Pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 4. 1 Struktur BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan aturan dalam agama Islam dan menjadi salah satu hukum ibadah yang terkait dengan harta benda. Wajib hukumnya bagi seorang muslim atau badan usaha bila hartanya telah memenuhi syarat (*Nishab*) dan waktunya (*haul*) untuk menunaikannya. Nabi Muhammad saw memerintahkan umat Islam untuk menunaikan atau membayar zakat guna untuk membantu kaum *duafa* dengan memberikan hak-hak orang yang meminta-minta, fakir, miskin dan orang terlantar dalam perjalanan. Zakat akan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang antara yang tidak punya dan kaum yang punya. Zakat merupakan solusi untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan, ketimpangan serta pengangguran, semenjak zaman Nabi hingga sekarang (Insani, 2021).

Zakat dalam Islam sangat berperan penting bagi umatnya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menerima zakat tanpa memandang status sosial, etnis, atau agama mereka. Hal ini akan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendasari praktik zakat dalam Islam, dimana distribusi kekayaan harus dilakukan secara merata dan adil antara seluruh masyarakat. Zakat dalam Islam juga menekankan pentingnya pencegahan kemiskinan melalui redistribusi kekayaan, umat muslim diharapkan dapat mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang luas dan membantu mereka yang saling membutuhkan (Adif, 2024). Menurut (Zaenal M. H., 2024), zakat memiliki peran penting dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan karena potensinya dapat menjadi sumber pembiayaan sosial untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya sekedar ritual keagamaan, melainkan instrument keuangan sosial yang sangat potensial.

Di Indonesia tingkat potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan zakat baru sekitar Rp 22,4

triliun pada tahun 2023 (Zaenal M. H., 2024). Kesenjangan besar antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan masih banyak tantangan yang dihadapi organisasi pengelola zakat, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran. Salah satu isu yang sering muncul adalah rendahnya tingkat literasi mengenai zakat masyarakat hingga masalah transparansi dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Optimalisasi pengelolaan dana zakat di Indonesia dapat menjadi salah satu upaya yang baik untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat Indonesia. Hal ini karena zakat merupakan sumber dana yang selalu tersedia dan tidak akan pernah habis. Zakat akan terus memiliki manfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat selama umat Islam yang kelebihan harta dan memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban berzakat.

Untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut pemerintah mengatur Pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berfungsi menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur tata cara pengelolaan zakat yaitu dengan mengelola zakat secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat (Zarkasih, 2021).

Pengelolaan dana zakat harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Dana yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif yang sesuai dengan syari'ah, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima zakat dan masyarakat luas. Penyaluran dana zakat harus dilakukan tetpat sasaran, bekerjasama dengan lembaga-lembaga zakat resmi, serta mengembangkan program-program sosial yang dapat membantu ekonomi masyarakat miskin (Junaidi, 2024). Agar pengelolaan zakat berjalan efektif, diperlukan perencanaan yang matang agar target dapat tepat sasaran. Maka dalam hal ini diperlukannya

analisis kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan target baru. Dengan perencanaan yang terstruktur, maka lembaga zakat dapat mengoptimalkan kapasitas penyaluran, serta memperluas jangkauan manfaat zakat kepada *Mustahik*. Ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat, sehingga potensi zakat dapat tercapai maksimal (Zaenal, 2023).

Analisis kinerja perlu dilakukan oleh organisasi pengelola zakat terutama yaitu Kinerja keuangan organisasi pengelola zakat. Kinerja keuangan organisasi pengelola zakat sebagai entitas nirlaba harus diukur melalui rasio keuangan yang relevan dengan karakter operasionalnya bukan berorientasi laba, melainkan pada efektifitas dan distribusi dana. Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kesesuaian kaidah syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Ketika OPZ tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat. Kinerja keuangan juga bertujuan sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan *feedback* yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang baik dan transparan dapat dibentuk dengan adanya kualitas manajemen keuangan yang baik. Kualitas manajemen keuangan yang baik akan didapat dengan melakukan perbaikan kinerja. Untuk mengetahui perbaikan apa yang harus dilakukan dari waktu ke waktu, maka organisasi atau lembaga membutuhkan standar pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja keuangan akan menilai bagaimana kondisi keuangan dan kelangsungan operasionalnya. Pengukuran kinerja keuangan

memanfaatkan berbagai rasio keuangan untuk menilai rasio aktifitas, efisiensi, serta rasio keuangan lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan, termasuk rasio keberhasilan dalam penghimpunan dana dan pengelolaan asset. Menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Pengukuran kinerja keuangan nantinya akan memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja keuangan dan keberlanjutan sosialnya, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan tata kelola lembaga tersebut (Siregar, 2025).

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah lembaga zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang bertugas dan berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan ikut serta membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Agar Pengelolaan Zakat berjalan dengan baik, maka BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut untuk dapat mampu menunjukkan kinerja yang baik, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota harus mampu memperhatikan seberapa besar dana yang terhimpun, dan menjamin bahwa mustahik dapat berhasil menerima uang yang disumbangkan, penghimpunan dan penyaluran yang efektif dapat menjadi pengukur dalam keberlanjutan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dari waktu ke waktu.

Pra penelitian yang peneliti lakukan pada hari Jum'at 10 Januari 2024, bersama Ibu Gustina Martha selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, menyatakan bahwa potensi zakat Di kabupaten Lima Puluh Kota Rata-rata 74 milyar yang terdiri dari ASN dan kalangan usaha yaitu masing-masing sebesar 8 milyar dan 66 milyar. Namun, realisasi penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota masih jauh dibawah potensi yang ada. Besarnya potensi ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi salah satu sumber dana penting dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut data penerimaan dan penyaluran ZIS pada periode 2020-2023:

Tabel 1. 1
Data Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah
BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Tahun	Penerimaan	Penyaluran
1.	2020	Rp 4.005.389.270	Rp 3.946.655.900
2.	2021	Rp 4.377.238.897	Rp 4.734.792.837
3.	2022	Rp 4.574.537.931	Rp 4.337.645.539
4.	2023	Rp 6.020.292.170	Rp 5.350.730.383

Sumber: Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dalam pertumbuhan kinerja keuangan yang dilihat dari penerimaan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah muzakki atau harta yang ditunaikan, serta distribusi kepada mustahik. Namun angka ini masih jauh dari capaian potensi zakat yang ada di daerah kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu penyebab rendahnya realisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perilaku masyarakat yang masih memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat. Ini disebabkan oleh faktor budaya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran lembaga zakat, serta tingkat kepercayaan yang belum maksimal terhadap lembaga pengelola zakat. Di sisi lain, keterbatasan strategi sosialisasi dan penghimpunan dari pihak BAZNAS juga memperburuk kondisi ini. Jika tidak ditangani dengan serius, perilaku tersebut akan terus menghambat optimalisasi penghimpunan dana zakat dan mengurangi potensi zakat yang seharusnya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari sisi penyaluran bahwa dana zakat yang terhimpun tidak seluruhnya dapat tersalurkan di tahun berjalan, sehingga menimbulkan saldo dana yang mengendap. Hal ini akan berpengaruh pada efektivitas penyaluran zakat untuk membantu *Mustahik* yang seharusnya menjadi penerima manfaat. BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki tantangan tersendiri. Pada tahun 2023, BAZNAS

Kabupaten Lima Puluh Kota menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada 5.927 mustahik melalui berbagai program unggulan—termasuk bidang kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi mustahik—namun data mengenai potensi penghimpunan maupun efisiensi penyaluran secara finansial belum dipublikasikan secara transparan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulid & dkk, 2022) yang telah menganalisis kinerja keuangan pada BAZNAS Provinsi Papua bahwa kinerja keuangan dari segi aktivitas tergolong cukup efektif, namun dari segi efisiensi belum baik, sedangkan dari segi rasio dana amil tergolong baik dan pertumbuhan belum menunjukkan hasil yang optimal. (Kinanti, 2024) yang telah menganalisis kinerja keuangan pada BAZNAS Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa kinerja keuangan secara umum sangat efektif jika dilihat dari rasio ACR, Turn Over, dan piutang penyaluran, meskipun masih terdapat dana ZIS yang belum sepenuhnya tersalurkan. Dari hasil penelitian (Sakinah, 2023) menilai kinerja BAZNAS kota Bandung periode 2020-2021 dan menyatakan bahwa kinerja keuangan tergolong baik, dengan aktivitas yang sangat efektif dan pertumbuhan penghimpunan serta penyaluran yang cukup baik.

Berbeda dengan Penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana keefektifan kinerja keuangan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun potensi zakat sangat besar dan adanya dana yang mengendap cmaka perlu untuk melakukan evaluasi sejauh mana BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah yang terkumpul, dan diperlukan tata kelola yang baik. Indikator yang paling penting dalam penelitian ini adalah menganalisis 5 Rasio keuangan diantaranya rasio Aktifitas, Efisiensi, Dana Amil, Likuiditas, dan Pertumbuhan yang akan menjadi alat ukur untuk penilaian kinerja keuangan BAZNAS. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis mengambil judul penelitian ini “Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota jauh dari potensi zakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat dari Rasio Keuangan Lembaga Zakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Aktivitas Periode tahun 2021-2023.
2. Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Efisiensi periode tahun 2021-2023.
3. Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Dana Amil Periode tahun 2021-2023.
4. Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Likuiditas Periode tahun 2021-2023.
5. Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Pertumbuhan Periode tahun 2021-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah penelitian, dapat rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengukuran Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Aktivitas Periode tahun 2021-2023?
2. Bagaimana Pengukuran Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Efisiensi periode tahun 2021-2023?
3. Bagaimana Pengukuran Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Dana Amil Periode tahun 2021-2023?

4. Bagaimana Pengukuran Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Likuiditas Periode tahun 2021-2023?
5. Bagaimana Pengukuran Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rasio Pertumbuhan Periode tahun 2021-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat dari Rasio Aktivitas Periode tahun 2021-2023.
2. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat dari Rasio Efisiensi periode tahun 2021-2023.
3. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat dari Rasio Dana Amil Periode tahun 2021-2023.
4. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat dari Rasio Likuiditas Periode tahun 2021-2023.
5. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Periode tahun 2021-2023.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat bermanfaat terutama:

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta dapat juga menjadi media aplikasi teori-teori yang diperoleh pada masa perkuliahan. Manfaat lainnya yaitu peneliti mengetahui bagaimana menganalisis kinerja keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya

dan diharapkan dapat memberikan sumbangan teori-teori untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Analisis Kinerja keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Bagi Instansi

Dapat meningkatkan pemahaman bagi pihak instansi Baznas akan pentingnya Analisis kinerja keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah dan dapat menambah referensi bacaan bagi mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Analisis kinerja keuangan merupakan proses evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola sumber daya keuangan yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah. Analisis rasio keuangan merupakan peralatan yang sangat sederhana namun dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam menentukan bagaimana suatu aktivitas usaha dijalankan”. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh BAZNAS (2019) bahwa “Pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat Nasional (BAZNAS) yang tercantum dalam International Standard of Zakah Management (ISZM) terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi lembaga zakat” (Ilham & Dkk, 2023). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang relevan, yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan.

Dalam pengukuran kinerja di penelitian ini mengacu pada serangkaian perhitungan yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga zakat yaitu

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menghimpun dan menyalurkan dana. **Rasio Aktivitas** akan mengukur seberapa aktif lembaga dalam menghimpun dan menyalurkan dana. **Rasio Efisiensi** akan menilai kemampuan lembaga dalam meminimalkan biaya operasional terkait penghimpunan dan penyaluran dana. **Rasio Likuiditas** akan mengukur kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. **Rasio Dana Amil** akan mengukur efektivitas penggunaan dana amil dalam mendukung kegiatan operasional. **Rasio Pertumbuhan** digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan dana dari tahun ke tahun, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tren penghimpunan dan penyaluran dana. Pengukuran rasio kinerja ini penting dilakukan untuk dapat menilai kinerja secara keseluruhan lembaga zakat dan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan atau entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada pihak yang membutuhkan dan berhak untuk menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat berarti berkah, tumbuh, bertambah, berkembang, bersih, suci, baik, baik, terpuji, diimani sebagai salah satu rukun Islam oleh umat Muslim yang bersumber wahyu Allah dan sunah Rasul. Di negara kita Indonesia zakat telah didefinisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai "harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali serta Yusuf Qardawi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Al-Qur'an yang diimani sebagai wahyu Allah, tidak menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana ditentukan oleh ulama fikih dan mazhab-mazhab atau perundang-undangan zakat di negara kita. (Barkah & Dkk, 2020)

Zakat terdiri dari dua yaitu, yang pertama Zakat fitrah adalah sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan setiap orang Islam bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ditanggungnya pada bulan Ramadan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Harahab, 2024). Kedua, Zakat *Mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Yang termasuk zakat mal adalah emas dan perak, binatang ternak (*an'am*), hasil tanaman dan buah-buahan, harta terpendam (*rikaz*), hasil tambang (*ma 'din*), harta profesi, serta investasi (Syuhada, 2021).

Secara bahasa, infak berarti membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah membelanjakan harta benda menurut ketentuan agama. Infak meliputi belanja wajib untuk istri dan anak, karib, kerabat, serta sedekah sunnah. Hukum infak tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu.

Sedekah menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan semata-mata mengharap ridha Allah swt. Sedekah dapat berupa bantuan atau pertolongan dari orang yang mampu kepada orang yang lemah. Hukum sedekah adalah sunnah *muakad*. Namun, apabila memiliki harta dalam jumlah tertentu maka hukumnya wajib. Sedekah yang hukumnya wajib disebut zakat. Sedekah yang pahalanya lebih besar dan lebih kekal yaitu sedekah berupa harta atau benda yang tahan lama. Selain itu, harta atau benda tersebut dapat selalu memberikan manfaat. Selama barang tersebut bermanfaat maka orang yang bersedekah akan mendapat pahala. Inilah yang disebut sedekah *jariyah* (Burhanuddin, 2021).

2. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Organisasi pengelola zakat adalah lembaga intermediasi yang bersifat nirlaba. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Pertiwi, 2021). Dalam Undang-undang BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Asrida: Amor, 2021).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki karakteristik yang sama dengan organisasi nirlaba. Karakteristik yang dimaksud antara lain

yaitu, sumber dana berupa dana atau barang berasal dari donator dimana donator tersebut mempercayakan donasinya kepada OPZ menghasilkan berbagai layanan berupa layanan masyarakat dan tidak mencari keuntungan dari layanan tersebut, kepemilikan OPZ tidak sama dengan organisasi, OPZ bukan milik perorangan atau kelompok, melainkan milik rakyat (Publik) karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Ada empat prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh amil zakat yaitu independen, tidak terlibat dalam partai politik, netral, dan tidak diskriminatif (Asrida: Iska, 2023).

3. Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS)

Menurut PSAK 409 lembaga amil zakat diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan dengan pemisahan yang jelas antara dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal dalam neraca atau laporan posisi keuangan Hal ini dilakukan guna memastikan keterbukaan informasi kepada *stakeholder*, termasuk para donatur dan pihak-pihak yang berkepentingan. Komponen laporan keuangan menurut PSAK 409 tersebut diantaranya penyusunan laporan keuangan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 Standar ini mengatur berbagai aspek pelaporan, yang mencakup (Ramadhan, 2025).

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu instansi dalam tanggal tertentu (*a moment of time*). Sehingga, laporan posisi keuangan lembaga zakat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan lembaga zakat pada waktu tertentu. Tujuan pelaporan atas posisi keuangan adalah untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, kewajiban yang harus ditunaikan serta jumlah saldo dana yang tersedia. Laporan posisi keuangan memberikan gambaran menyeluruh mengenai asset, kewajiban, dan dana yang dikelola oleh lembaga zakat.

Tabel 2. 1
Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat

Aktiva	Nominal	Pasiva	Nominal
Aset		Liabilitas	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	xxx
Piutang	xxx		xxx
Efek	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
		Liabilitas Imbalan Kerja	
Aset Tidak Lancar		Jumlah Liabilitas	xxx
Aset Tetap	xxx		xxx
Akumulasi	(xxx)	Saldo Dana	
Penyusutan	xxx	Dana Zakat	
		Dana infak/Sedekah	
	xxx	Dana Amil	
Jumlah Aset			xxx
		Jumlah Dana	xxx
		Jumlah Liabilitas dan Saldo	xxx
		Dana	xxx
			xxx

b. Laporan perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana mencatat perubahan dana selama periode tertentu, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Laporan Perubahan Dana menggambarkan kinerja lembaga dari aspek keuangan. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.

Tabel 2. 2
Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Lembaga Zakat

Keterangan	Nominal
-------------------	----------------

Dana Zakat	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzaki	
Muzaki Entitas	XXX
Muzaki Individual	XXX
Hasil Penempatan	XXX
Jumlah Penerimaan	XXX
Penyaluran	
Amil	XXX
Fakir Miskin	XXX
Riqab	XXX
Gharim	XXX
Muallaf	XXX
Sabilillah	XXX
Ibnu Sabil	XXX
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelola (misalnya beban penyusutan)	XXX XXX
Jumlah Penyaluran	XXX
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/Sedekah terikat	XXX
Infak/Sedekah tidak terikat	XXX
Hasil Pengelolaan	XXX
Jumlah Penerimaan	XXX

Penyaluran	
Amil	XXX
Infak/Sedekah terikat	XXX
Infak/Sedekah tidak terikat	XXX
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	XXX
Jumlah Penyaluran	XXX
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil dari Dana Zakat	XXX
Bagian Amil dan dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	XXX
Jumlah Penerimaan	XXX
Penggunaan	
Beban Pegawai	XXX
Beban Penyusutan	XXX
Beban Umum dan Administrasi Lain	XXX
Jumlah Penggunaan	XXX
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
Jumlah Saldo dana zakat, dana	XXX

infak/sedekah dan dana amil	
--	--

c. Laporan Perubahan Aset

Laporan Perubahan Aset bertujuan untuk menginformasikan mengenai perubahan asset yang dikelola oleh lembaga amil zakat. Memberikan informasi berbagai aktivitas pendanaan non kas, termasuk piutang bergulir.

Tabel 2. 3
Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Lembaga Zakat

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana Infak/sedekah-Aset lancar kelolaan (misalnya piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana Infak/sedekah-Aset tidak lancar kelolaan (misalnya rumah sakit/sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat-aset kelolaan	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

(misalnya rumah sakit/sekolah)						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Laporan Arus Kas bertujuan untuk menginformasikan aliran kas. Arus kas dilaporkan pada 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan, yang berisi penjelasan lebih rinci terkait kebijakan akuntansi serta rincian tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan (Ramadhan, 2025).

4. Kinerja Keuangan

a. Defenisi Kinerja

Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang disebut dalam bahasa Inggris *Performance*. Istilah *Performance* sering dikenal dengan performa di Indonesia. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu profesi dalam waktu tertentu. Kinerja/ *Performance* yaitu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang atau tanggung jawab dalam suatu organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan (*Strategic Planning*) suatu organisasi.

Kinerja mencakup pada kinerja individu, kinerja kelompok, dan kinerja institusi. Kinerja individu dapat dilihat dari keterampilan, kecakapan praktisnya, kompetensinya, pengetahuan dan informasinya, keluasan pengetahuannya, sikap dan prilakunya, kebijakannya, kreatifitasnya, moralitas dll. Sementara kinerja kelompok dilihat dari aspek kerjasamnya, keutuhannya, disiplinnya, loyalitasnya dll. Sedangkan kinerja institusi dapat dilihat dari hubungannya dengan situasi lain, fleksibelitasnya, adaptabilitas, pemecahan konflik. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam waktu tertentu. Kinerja juga merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah utama untuk menuju tercapainya suatu tujuan dari organisasi (Ferine, 2024)

b. Defenisi Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan/ organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menganalisa Kinerja keuangan itu dengan cara mengevaluasi kinerja masa lalu, selanjutnya memprediksi prospek masa depan perusahaan, lalu mengevaluasi kembali apa yang sudah terjadi dimasa lalu agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Kinerja juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil pekerjaan itu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan memerlukan penilaian atau pengukuran secara periodic (Hutabarat, 2020)

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja di masa yang lalu, dengan

melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensipotensi yang kinerjanya akan berlanjut. Dalam menganalisis kinerja keuangan, alat analisis yang biasa digunakan adalah analisis rasio yaitu perbandingan dari data keuangan perusahaan yang berhubungan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kinerja perusahaan. Tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan (Maulid & dkk, 2022).

c. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Tujuan pengukuran kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan feedback yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang baik dan transparan dapat dibentuk dengan adanya kualitas manajemen keuangan yang baik. Kualitas manajemen keuangan yang baik akan didapat dengan melakukan perbaikan kinerja. Untuk mengetahui perbaikan apa yang harus dilakukan dari waktu ke waktu, maka organisasi atau lembaga membutuhkan standar pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja keuangan BAZNAS bertujuan untuk mengetahui efisiensi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS serta membangun pedoman untuk pengelolaan dana zakat, memberikan motivasi kepada pengelola dana zakat, memberikan motivasi kepada pengelola zakat untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas (Citra, 2024).

Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kesesuaian kaidah

syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Ketika OPZ tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan *muzaki* untuk membayar zakat (BAZNAS, 2019).

d. Tahapan-tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut (Menne, 2021)) penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Maka disini ada 5 (lima) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum yaitu:

- 1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
- 2) Melakukan perhitungan.
- 3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
- 4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap permasalahan yang ditemukan.

5. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio kuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kesesuaian kaidah syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Ketika OPZ tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan *muzaki* untuk membayar zakat. Berikut beberapa rasio

keuangan yang dapat digunakan oleh OPZ dalam mengukur kinerja keuangannya (BAZNAS, 2019):

a. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi. Dalam kaitannya dengan lembaga amil zakat, maka rasio aktivitas yang dimaksud adalah efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

1) *Allocation to Collection Ratio (ACR)*

Rasio gross ACR ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya (BAZNAS, 2019).

Rumus:

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat } t - 1 + \text{Saldo Dana Akhir Infak } t - 1)}$$

2) *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

Rasio gross ACR non amil ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya kepada 7 golongan ahsnaf yang lain dikarenakan aktivitas inti dari suatu organisasi pengelola zakat adalah menyalurkan dana ZIS kepada 7 golongan ashnaf selain Amil.

Rumus:

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat } t - 1 + \text{Saldo Dana Akhir Infak } t - 1) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}$$

3) *Net Allocation to Collection Ratio*

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.

Rumus:

$$\frac{\text{penyaluran dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}{\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}$$

4) *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada Amil (BAZNAS, 2019).

Rumus:

$$\frac{(\text{Penyaluran dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) - (\text{bagian amil dana zakat} + \text{bagian amil dari infak})}{(\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}$$

5) *Zakah Allocation Ratio*

Zakah allocation ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

Rumus:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana zakat}}{\text{Total Penghimpunan dana zakat}}$$

6) *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

Zakah allocation rasio non-amil (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil.

Rumus:

$$\frac{\text{Total penyaluran dana zakat} + \text{bgian amil dari dana zakat}}{\text{Total penghimpunan dana} - \text{bagian amil dari dana zakat}}$$

7) *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik.

Rumus:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Indak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

8) *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah (BAZNAS, 2019).

Rumus:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Indak Sedekah} - \text{bagian amil dari dana infak sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah} - \text{bagian amil dari dana infak sedekah}}$$

Tabel 2. 4
Interprestasi Nilai Rasio ACR

ACR Ratios				
R < 45%	45% ≤ R < 60%	60% ≤ R < 75%	75% ≤ R ≤ 90%	R > 90%
Tidak Efektif	Kurang efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

9) *Zakah turn over ratio*

Rasio perputaran zakat adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus:

$$\frac{\text{Dana zakat Disalurkan Thn } x}{(\text{Dana zakat Diterima thn } x + \text{Saldo Awal Dana zakat thn } x)/2}$$

10) *Average of days zakah outstanding*

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama zakat yang terhimpun disimpan/mengendap pada OPZ.

Rumus:

$$\frac{360}{\text{zakah Turn over}}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

- a) ≤ 12 bulan : Baik
- b) > 12 bulan : Tidak Baik

11) *Infaq shodaqoh turn over ratio*

Rasio perputaran infak sedekah adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana infak dan sedekah yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan infak dan sedekah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran infak dan sedekah. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

$$\frac{\text{Dana Infak sedekah disalurkan Thn } x}{(\text{Dana Infak Sedekah Diterima Thn } x + \text{Saldo awal dana infak sedekah thn } x)/2}$$

- a) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah < 1 , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- b) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- c) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah > 1 , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

12) *Average of days infaq shodaqoh outstanding*

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama infak dan sedekah yang terhimpun disimpan oleh OPZ. Rasio ini penting untuk dihitung dalam menganalisis seberapa lama dana infak sedekah mengendap di organisasi pengelola zakat.

Rumus:

$$\frac{360}{\text{Infak shodaqoh turn over}}$$

Penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya infak sedekah tertahan untuk penyaluran infak sedekah adalah sebagai berikut:

- a) ≤ 12 bulan : Baik
- b) > 12 bulan : Tidak Baik

13) *ZIS turn over ratio*

Rasio perputaran zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana ZIS yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat (BAZNAS, 2019).

Rumus:

$$\frac{\text{dana ZIS Disalurkan thn } x}{(\text{Dana ZIS diterima thn } x + \text{Saldo awal dana ZIS})/2}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai rasio perputaran ZIS < 1 , maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- b) Jika nilai rasio perputaran ZIS $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. Jika nilai rasio perputaran ZIS > 1 , maka sangat baik karena menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

14) *Average of days ZIS outstanding*

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun disimpan oleh lembaga amil zakat.

$$\text{Rumus: } \frac{360}{\text{ZIS turn over}}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya ZIS tertahan untuk penyaluran ZIS adalah sebagai berikut:

- a) ≤ 12 bulan : Baik
- b) > 12 bulan : Tidak Baik

15) Rasio Piutang Penyaluran

Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana proporsi piutang penyaluran terhadap total penyaluran.

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Piutang penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}}$$

Adapun nilai rasio piutang penyaluran dapat diinterpretasikan sebagai berikut (BAZNAS, 2019):

- a) Jika nilai rasio piutang penyaluran $\leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengontrol piutang penyaluran.
- b) Jika nilai rasio piutang penyaluran $> 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol piutang penyaluran.

16) Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran

$$\frac{\text{Piutang penyaluran} \times 360}{\text{Total Penyaluran}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) $R < 3$ bulan : Baik
- b) $3 < R < 6$ bulan : Cukup Baik
- c) $R > 6$ bulan : Tidak Baik

17) Rasio Uang muka kegiatan

Rasio ini mengindikasikan bahwa OPZ telah menyalurkan dana melalui kegiatan yang dilakukan tetapi belum dapat diakui dan dicatat sebagai penyaluran disebabkan belum ada laporan dari

kegiatan tersebut. Jika uang muka kegiatan nilainya terus meningkat maka dapat mengindikasikan bahwa kurang optimalnya OPZ dalam menyalurkan dana yang telah terhimpun. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) $R \leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan.
- b) $R > 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan.

Rumus:

$$\frac{\text{Uang muka kegiatan}}{\text{Total Penyaluran}}$$

18) Rasio Aset Kelolaan Zakat

Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar penyaluran zakat yang disalurkan untuk aset kelolaan (BAZNAS, 2019).

Rumus:

$$\frac{\text{Total aset keluaran dari zakat tahun berjalan}}{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) $R \leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan
- b) $R > 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan. (BAZNAS, 2019)

b. Rasio Efisiensi

1) Rasio Biaya Penghimpunan (*Collection expenses ratio*)

Pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan zakat. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan maka semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.

Rumus:
$$\frac{\text{Total biaya penghimpunan}}{\text{Total biaya operasional}}$$

Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) $R < 10\%$: efisien
- b) $10\% < R < 20\%$: cukup efisien
- c) $R > 20\%$: tidak efisien

2) Rasio Biaya Operasional (*Operational expenses ratio*)

a) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil

Rasio biaya operasional terhadap hak amil dihitung untuk mengukur berapa besar dana hak amil yang digunakan dalam proses operasional.

Rumus:
$$\frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total hak amil}}$$

Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut (Pertiwi, 2021):

- (1) $R < 80\%$: efisien
- (2) $80\% < R < 90\%$: cukup efisien
- (3) $R > 90\%$: tidak efisien

b) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan

Rasio Biaya Operasional yang ketiga adalah perhitungan komposisi Biaya Operasional terhadap total penghimpunan.

Rumus:
$$\frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

Adapun kategorisasi interpretasi nilai rasio ini adalah sebagai berikut:

- (1) $R < 12,5\%$: efisien
- (2) $12,5\% < R < 17,5\%$: cukup efisien
- (3) $R > 17,5\%$: tidak efisien

3) Rasio Biaya SDM (*Human Capital Ratio*)

Rasio ini dihitung untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total.

Rumus:
$$\frac{\text{Total Biaya SDM}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah (Pertiwi, 2021):

- a) $R < 10\%$: efisien
- b) $R > 10\%$: tidak efisien

c. Rasio Dana Amil

1) Rasio hak amil

Dalam perhitungan rasio ini, batas wajar dari hak amil yaitu 12,5%, jika melebihi batas ini maka OPZ dapat memberikan penjelasan tersendiri penyebab dari tingginya tingkat dana amil yang dibutuhkan. Namun jika OPZ memperoleh dana dari pemerintah (APBN) maka memungkinkan bagian amil menjadi lebih dari 12,5%.

$$\text{Rumus: } \frac{\text{bagian amil dari ZIS}}{\text{penerimaan ZIS} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS}} \times 100\%$$

Besaran rasio terkait hak amil adalah rerata dari tiga unsur yaitu rasio hak amil atas zakat, rasio hak amil atas infak/sedekah dan rasio hak amil atas CSR dengan asumsi dan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Interpretasi Rasio Hak Amil

Rasio Dana Amil	Keterangan
R < 13,8%	Baik
R > 13,8%	Tidak Baik
Asumsi komposisi dana ZIS	
a. Zakat : 80%	
b. Infak dan sedekah : 15%	
c. CSR : 5%	
Asumsi Hak Amil	
a. Zakat : 12,5%	
b. Infak dan sedekah : 20%	
c. CSR : 15%	

Sumber: (BAZNAS, 2019)

2) Rasio Hak Amil atas Zakat

Rasio ini hampir sama dengan rasio pada rumus 21, bedanya pada rasio ini hanya berlaku pada dana zakat. Rumus 23 Rasio Hak Amil Atas Zakat.

$$\frac{\text{Bagian amil dari Zakat}}{(\text{Penerimaan zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a) $R \leq 12,5\%$ Baik
 - b) $R > 12,5\%$ Tidak Baik
- 3) Rasio Hak Amil atas Infak/sedekah

Rasio ini hanya memperhitungkan porsi dana amil terhadap infak/sedekah.

Rumus:

$$\frac{\text{Bagian amil dari infak sedekah}}{(\text{Penerimaan infak sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak sedekah})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a) $R \leq 20\%$ Baik
 - b) $R > 20\%$ Tidak Baik
- 4) Rasio Hak Amil atas CSR

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui proporsi dana amil dari dana CSR yang diterima oleh OPZ.

Rumus:

$$\frac{\text{Bagian amil dari CSR}}{(\text{Penerimaan CSR} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a) $R \leq 15\%$ Baik
- b) $R > 15\%$ Tidak Baik (BAZNAS, 2019)

d. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

1) *Current ratio*

Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset suatu entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkup pelaporan lembaga zakat, kewajiban jangka pendek yang dimaksud memperhitungkan saldo dana zakat dan dana infak/sedekah yang terhimpun.

Rumus:

$$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{saldo dana Infak sedekah} + \text{total kewajiban jangka pendek}) - \text{aset kelolaan}}$$

Dengan ketentuan :

- a) $R < 1$, maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- b) $1 \leq R \leq 1,5$, maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- c) $R > 1,5$, maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana.

2) *Quick Ratio/Acid Test Ratio*

Quick ratio/acid test ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

Rumus:

$$\frac{\text{kas dan setara kas} + \text{persediaan}}{(\text{total kewajiban jangka pendek} + \text{saldo dana zakat} + \text{saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}}$$

Dengan ketentuan :

- a) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.
- b) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak sedekah dalam suatu periode (BAZNAS, 2019).

- c) $R > 1,5$, tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana.

3) *Cash to Zakah Ratio*

Rasio ini adalah rasio yang lebih spesifik dibandingkan dua rasio sebelumnya. *Cash to zakah ratio* menggambarkan kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode.

Rumus:

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari zakat}}{\text{saldo dana zakat} - \text{aset kelolaan zakat}}$$

Dengan ketentuan :

- a) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
- b) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
- c) $R > 1,5$, tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai *cash to zakah ratio* >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan (BAZNAS, 2019).

4) *Cash to ZIS Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

Rumus:

$$\frac{\text{Kas dan setara kas}}{(\text{saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

- a) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- b) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- c) $R > 1$ maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to ZIS ratio >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan. (BAZNAS, 2019)

e. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya.

1) Rasio Pertumbuhan Zakat (*Growth of zakat*)

Pengukuran kapasitas rasio pertumbuhan penerimaan utama adalah untuk menilai kemampuan lembaga zakat dalam meningkatkan dana zakat yang terhimpun dari tahun sebelumnya. Semakin besar akan semakin baik.

Rumus:

$$\frac{\text{Penghimpunan Zakat } t - \text{penghimpunan zakat } t - 1}{\text{penghimpunan zakat } t - 1}$$

2) Rasio Pertumbuhan Infak (*Growth of Infak*)

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Penghimpunan Infak } t - \text{penghimpunan infak } t-1}{\text{penghimpunan infak } t-1}$$

3) Rasio Pertumbuhan Sedekah (*Growth of Sadaqa*)

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Penghimpunan sedekah } t - \text{penghimpunan sedekah } t-1}{\text{penghimpunan sedekah } t-1}$$

4) *Growth of zakah, infaq, sadaqa*

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Penghimpunan ZIS } t - \text{penghimpunan ZIS } t-1}{\text{penghimpunan ZIS } t-1}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a) $R > 130\%$: Baik Sekali
- b) $120\% < R < 130\%$: Baik
- c) $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
- d) $R < 100\%$: Tidak Baik

5) *Growth Operational Expense*

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Pertumbuhan Biaya Operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun } t}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini:

- a) $R \leq 1$: Selaras
- b) $R > 1$: Tidak Selaras

6) *Growth of Allocation*

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Total penyaluran } t - \text{total penyaluran } t-1}{\text{Total Penyaluran } t-1}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan ini adalah:

- a) $R > 130\%$: Baik Sekali
- b) $120\% < R < 130\%$: Baik
- c) $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
- d) $R < 100\%$: Tidak Baik (BAZNAS, 2019)

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada saat ini. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Maulid & dkk, 2022) yang berjudul *“Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Papua”* menyatakan bahwa Kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Papua jika di ukur menggunakan rasio aktifitas secara umum dapat dikatakan “cukup efektif” di ukur menggunakan Allocation to Collection Ratio (ACR) dan BAZNAS Provinsi Papua di kategorikan aktif dan baik dalam penyaluran dan penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah (ZIS). Kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Papua jika di ukur menggunakan rasio Efisiensi. Rasio biaya operasional terhadap hak amil dan rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan “tidak efisien” namun rasio penghimpunan dan rasio biaya sumber daya manusia dapat di katakan “efisien” serta rasio biaya penghimpunan di kategorikan “cukup efisien”. Kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Papua di ukur menggunakan rasio dana amil secara umum dapat dikatakan baik hal ini di tunjukan dengan bagian hak amil atas Zakat, Infaq, Sedekah telah sesuai serta belum adanya penghimpunan melalui CRS sehingga belum adanya hak amil terhadap CSR. Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Papua di ukur dengan rasio pertumbuhan secara umum dapat dikatakan belum baik hal ini ditunjukan dengan rasio pertumbuhan penghimpunan dan rasio pertumbuhan penyaluran menunjukan hasil belum baik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Sakinah, 2023) yang berjudul *“Analisis Kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2020-2021”* menyatakan bahwa Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari segi variabel aktivitas, BAZNAS Kota Bandung mendapatkan peringkat 1 dengan skor 0,57. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung memiliki kemampuan yang sangat efektif dalam menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Dari segi variabel pertumbuhan, BAZNAS Kota Bandung mendapatkan peringkat 2 dengan skor 2,13. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung memiliki pertumbuhan yang baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah. Sedangkan

kinerja Keuangan BAZNAS Kota Bandung dengan menjumlahkan variabel aktivitas dengan variabel pertumbuhan, BAZNAS Kota Bandung mendapatkan peringkat 1 dengan skor 1,19. Nilai ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung memiliki kinerja keuangan yang baik, yaitu kapasitas untuk menangani uang untuk zakat, infak, dan sedekah sedemikian rupa sehingga mampu berkembang secara maksimal melalui tingkat kemanjuran dan efisiensi yang sangat tinggi.


3. Penelitian yang dilakukan oleh (Ilham & Dkk, 2023) yang berjudul *“Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Efisiensi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Perode 2016-2021”*, yang menyatakan bahwa Pertumbuhan penghimpunan BAZNAS Kota Makassar dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat diukur melalui rasio pertumbuhan yang secara umum dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan pertumbuhan penghimpunan padatahun 2018 mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan Pada tahun 2019 sebesar Rp. 21.523.317.061, akan tetapi jika dihitung menggunakan rasio pertumbuhan penghimpunan di tahun 2020 mengalami penurunan hingga 2126%. Kemudian untuk pertumbuhan penyaluran BAZNAS Kota Makassar secara umum dapat dikatakan sangat baik. Berdasarkan rasio efisiensi, kinerja keuangan BAZNAS Kota Makassar biasanya dianggap cukup efisien. Hal ini terlihat dari rasio penghimpunan dan rasio total biaya operasional terhadap total penghimpunan yang dinilai efisien, berbeda dengan rasio SDM yang belum efisien akan tetapi 2 tahun diantaranya hamper mendekati efisien dan rasio biaya oprasional terhadap total hak amil belum mencapai nilai efisien.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi, 2021) yang berjudul *“Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Baznas Kabupaten Bengkalis”* yang menyatakan bahwa Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Bengkalis jika diukur dengan rasio efisiensi secara umum dikatakan belum efisien. Hal ini bisa dilihat dari rasio sumber daya manusia yang sudah dikatakan efisien

sedangkan rasio biaya operasional terhadap total hak amil dan rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan yang belum efisien. Rasio ini belum baik karena banyaknya pengeluaran untuk kebutuhan kantor sehingga menyebabkan biaya operasional juga tinggi. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Bengkalis diukur dengan rasio dana amil secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan karena bagian amil dari zakat infak/sedekah sudah sesuai dengan persentase penerimaan zakat infak/sedekah yaitu sebesar 12,5%. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Bengkalis diukur dengan rasio pertumbuhan secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan pertumbuhan zakat pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 203% dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 74%. Kemudian untuk pertumbuhan infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Bengkalis secara umum dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan kenaikan dana yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan biaya operasional juga dikatakan baik/selaras.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Kinanti, 2024) yang berjudul “*Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2021*” yang menyatakan bahwa Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Baznas Kabupaten Purwakarta hanya menggunakan 29 rasio dari 35 rasio. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa OPZ tidak menampilkan saldo yang terdapat pada rumus keuangan 5 rasio. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis 5 rasio laporan keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020–2022 sangat efektif untuk kelompok rasio ACR rata-rata untuk kelompok rasio turnover rata-rata untuk kelompok rasio jumlah hari utang rata-rata; dan untuk kelompok rasio piutang penyaluran dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan piutang penyaluran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dana ZIS disalurkan dengan cukup baik atau efektif, meskipun belum disalurkan sepenuhnya.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data langsung di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data bersifat angka. Data angka-angka tersebut selanjutnya diolah menggunakan rumus analisis kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota (Riyanto, 2022). Penulis secara langsung mengumpulkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu berupa Laporan Keuangan periode 2021-2023 serta melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendukung data yang diperoleh.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota yang beralamatkan di Koto Tuo, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilakukan yaitu pada bulan Juli tahun 2024 sampai Agustus 2025 Di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rancangan waktu penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

Kegiatan	2024			2025					
	Jul	Nov	Des	Feb	Maret	Mei	Juni	Juli	Agus
Penyusunan Proposal									
Pembuatan Proposal									
Bimbingan Proposal									
Seminar Proposal									
Revisi Proposal									

Penelitian									
Bimbingan Skripsi									
Munafiqasah									

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) dalam buku data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Penulis akan menggunakan sumber data sekunder dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lima Puluh kota yaitu berupa Laporan keuangan Tahun 2021-2023.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa Catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, mauskrip, dan dokumen lain yang dapat menunjang (Lasiyono & Alam, 2024). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen atau file Laporan Keuangan dana Zakat, Infak, dan Sedekah dari BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2023.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode dekriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterprestasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai keadaan yang diteliti berdasarkan angka-angka. Serta memberikan gambaran yang cukup jelas kepada peneliti untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

1. Iktisar Keuangan

Ikhtisar keuangan disusun dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, berupa:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan keuangan

2. Rasio Aktivitas

- a. *Gross Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) + \text{Saldo Dana Akhir Zakat } (t - 1) + \text{Saldo Akhir Infak } (t - 1)}$$

- b. *Gross Allocation Ratio Non Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari dana Zakat + bagian amil dana infak})}{(\text{pengimpunan dana zakat + dana infak sedekah}) + (\text{Saldo dana zakat tahun lalu + saldo dana infak tahun lalu}) - (\text{bagian amil dana zakat + bagian amil dana infak})}$$

- c. *Net Allocation to Collection Ratio*

$$\frac{\text{penyaluran dana zakat + dana infak sedekah}}{\text{Penghimpunan dana zakat + dana infak sedekah}}$$

- d. *Net Allocation to Collection Ratio Non Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari dana Zakat + bagian amil dana infak})}{(\text{pengimpunan dana zakat + dana infak sedekah}) + (\text{Saldo dana zakat tahun lalu + saldo dana infak tahun lalu}) - (\text{bagian amil dana zakat + bagian amil dana infak})}$$

- e. *Zakah Allocation Ratio*

$$\frac{\text{total penyaluran dana zakat}}{\text{Total pengimpunan dana zakat}}$$

f. *Zakah Allocation Ratio non Amil*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dar Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{Bagian Amil Dana Zakat}}$$

g. *Infak and Shodaqaa Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

h. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio non Amil*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak sedekah} - \text{Bagian Amil dari Dana infak sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah} - \text{Bagian Amil Dana Infak Sedekah}}$$

i. *Zakah Turn Over*

$$\frac{\text{Dana Zakat disalurkan Tahun } X}{(\text{saldo awal dana zakat tahun } x + \text{saldo akhir dana zakat tahun } x)/2}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio perputaran zakat < 1, maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- 2) Jika nilai rasio perputaran zakat = 1, maka baik kerena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- 3) Jika nilai rasio perputaran zakat > 1, maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

j. *Average of Days Zakah Outstanding*

$$\frac{360}{\text{Zakah Turn Over}}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

- 1) ≤ 12 bulan : Baik
- 2) > 12 bulan : Tidak Baik

k. *Infak Sedekah Turn Over Ratio*

$$\frac{\text{Dana infak sedekah disalurkan tahun } x}{(\text{saldo awal infak sedekah diterima tahun } x + \text{saldo akhir dana zakat tahun } x)/2}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah < 1 , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- 2) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- 3) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah > 1 , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

l. *Average of Days Infak sedekah Outstanding*

$$\frac{360}{\text{Infak Sedekah Turn Over}}$$

Penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya infak sedekah tertahan untuk penyaluran infak sedekah adalah sebagai berikut:

- 1) ≤ 12 bulan : Baik
- 2) > 12 bulan : Tidak Baik

m. *ZIS Turn Over*

$$\frac{\text{Dana ZIS disalurkan tahun } x}{(\text{Saldo awal dana ZIS diterima tahun } x + \text{Saldo akhir Dana ZIS tahun } x)/2}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio perputaran ZIS < 1 , maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- 2) Jika nilai rasio perputaran ZIS $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. Jika nilai rasio perputaran ZIS > 1 , maka sangat baik karena menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

n. *Average of Days ZIS Outstanding*

$$\frac{360}{\text{ZIS Turn Over}}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya ZIS tertahan untuk penyaluran ZIS adalah sebagai berikut:

- 1) ≤ 12 bulan : Baik
- 2) > 12 bulan : Tidak Baik

o. *Rasio Piutang Penyaluran*

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}}$$

Adapun nilai rasio piutang penyaluran dapat diinterpretasikan sebagai berikut (BAZNAS, 2019):

- 1) Jika nilai rasio piutang penyaluran $\leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengontrol piutang penyaluran.
- 2) Jika nilai rasio piutang penyaluran $> 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol piutang penyaluran.

p. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}} \times 360$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R < 3$ bulan : Baik
- 2) $3 < R < 6$ bulan : Cukup Baik
- 3) $R > 6$ bulan : Tidak Baik

q. Rasio Uang Muka

$$\frac{\text{Uang Muka}}{\text{Total Penyaluran}}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R \leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan.
- 2) $R > 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan.

r. Rasio Aset Kelolaan Zakat

$$\frac{\text{Total Aset Kelolaan dari Zakat tahun berjalan}}{\text{Total penyaluran dana zakat}}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R \leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan
- 2) $R > 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan. (BAZNAS, 2019)

3. Rasio Efisiensi

a. Rasio Biaya Penghimpunan

$$\frac{\text{Total Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$$

Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R < 10\%$: efisien
- 2) $10\% < R < 20\%$: cukup efisien
- 3) $R > 20\%$: tidak efisien

$$\frac{\text{Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 4) $R < 2\%$: efisien
- 5) $2\% < R < 5\%$: cukup efisien
- 6) $R > 5\%$: tidak efisien

b. Rasio Biaya Operasional

$$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Hak Amil}}$$

Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) $R < 80\%$: efisien
- 2) $80\% < R < 90\%$: cukup efisien
- 3) $R > 90\%$: tidak efisien

$$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut (Pertiwi, 2021):

- 1) $R < 12,5\%$: efisien
- 2) $12,5\% < R < 17,5\%$: cukup efisien
- 3) $R > 17,5\%$: tidak efisien

c. Rasio Biaya SDM

$$\frac{\text{Total Biaya SDM}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah (Pertiwi, 2021):

- 1) $R < 10\%$: efisien
- 2) $R > 10\%$: tidak efisien

4. Rasio Dana Amil

a. Rasio Hak Amil

$$\frac{\text{Bagian amil dari ZIS}}{(\text{Penerimaan zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dan ZIS})} \times 100\%$$

Tabel 3. 2
Interpretasi Rasio Hak Amil

Rasio Dana Amil	Keterangan
$R < 13,8\%$	Baik
$R > 13,8\%$	Tidak Baik
Asumsi komposisi dana ZIS	
a. Zakat : 80%	
b. Infak dan sedekah : 15%	
c. CSR : 5%	
Asumsi Hak Amil	
a. Zakat : 12,5%	
b. Infak dan sedekah : 20%	
c. CSR : 15%	

b. Rasio Hak Amil atas Zakat

$$\frac{\text{Bagian amil dari Zakat}}{(\text{Penerimaan zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1) $R \leq 12,5\%$ Baik
- 2) $R > 12,5\%$ Tidak Baik

c. Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

$$\frac{\text{Bagian amil dari infak sedekah}}{(\text{Penerimaan infak sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak sedekah})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1) $R \leq 20\%$ Baik
- 2) $R > 20\%$ Tidak Baik

d. Rasio Hak Amil atas CSR

$$\frac{\text{Bagian amil dari CSR}}{(\text{Penerimaan CSR} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1) $R \leq 15\%$ Baik
- 2) $R > 15\%$ Tidak Baik

5. Rasio Likuiditas

a. *Current Ratio*

$$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak Sedekah} + \text{Total kewajiban jangka pendek}) - \text{Aset Kelolaan}}$$

- 1) $R < 1$, maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- 3) $R > 1,5$, maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana.

b. *Quick Ratio/ Acid Test Ratio*

$$\frac{\text{Kas dan setara kas} + \text{Persediaan}}{(\text{Total Kewajiban jangka pendek} + \text{saldo dana zakat} + \text{Saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}}$$

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak sedekah dalam suatu periode.
- 3) $R > 1,5$, tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana.

c. *Cash to Zakat Ratio*

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari Zakat}}{\text{saldo dana zakat} - \text{aset kelolaan zakat}}$$

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
- 3) $R > 1,5$, tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to zakah ratio >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

d. *Cash to ZIS Ratio*

$$\frac{\text{Kas dan Setara kas ZIS}}{(\text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak Sedekah}) - \text{Aset kelolaan}}$$

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- 3) $R > 1$ maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to ZIS ratio >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan (BAZNAS, 2019).

6. Rasio Pertumbuhan

a. *Growth of Zakah*

$$\frac{\text{Penghimpunan zakat}_t - \text{Penghimpunan zakat}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}$$

b. *Growth of Infaq*

$$\frac{\text{Penghimpunan infak}_t - \text{Penghimpunan infak}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Infak}_{t-1}}$$

c. *Growth of Shadaqa*

$$\frac{\text{Penghimpunan Sedekah}_t - \text{Penghimpunan Sedekah}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Sedekah}_{t-1}}$$

d. *Growth of ZIS*

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS}_t - \text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}{\text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1) $R > 130\%$: Baik Sekali

- 2) $120\% < R < 130\%$: Baik
- 3) $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
- 4) $R < 100\%$: Tidak Baik

e. *Growth of Allocation*

$$\frac{\text{Total Penyaluran}_t - \text{Total Penyaluran}_{t-1}}{\text{Total Penyaluran}_{t-1}}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan ini adalah:

- 1) $R > 130\%$: Baik Sekali
- 2) $120\% < R < 130\%$: Baik
- 3) $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
- 4) $R < 100\%$: Tidak Baik

f. *Growth of Operational*

$$\frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun } t}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini:

- 1) $R \leq 1$: Selaras
- 2) $R > 1$: Tidak Selaras (BAZNAS, 2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.III/499 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengelolaan zakat dengan menggunakan prinsip syariah dan undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

Dasar hukum yang mengatur berdirinya lembaga zakat di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang zakat diganti dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk sejak Undang-Undang No 38 Tahun 1999 diterbitkan.

Pada tahun 2003 Bapak Alis Marajo selaku Bupati Lima Puluh Kota menerbitkan surat Keputusan Nomor 26 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Zakat di Lima Puluh Kota. Dalam merealisasi pengelolaan zakat, pada tanggal 20 April 2004 Bupati mengeluarkan surat Keputusan Nomor 235 tahun 2004. Pada saat itu terbentuklah BAZNAS Lima Puluh Kota. BAZNAS Lima Puluh Kota terus besinergi dan berupaya mengadakan sosialisasi zakat. Pada tanggal 24 Oktober 2005 dengan surat edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 946/491/BKD/2005 kepada PNS di Lima Puluh Kota diajak dan dihimbau untuk mengeluarkan zakat hasil profesinya ke BAZNAS Lima Puluh Kota. BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan menuju tahun ke-13. Pada tanggal

3 oktober tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pindah ke Komplek Medan Nan Bapaneh Nagari.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat, Infak dan Shadaqah yang Amanah, transparan, dan professional untuk pemberdayaan umat yang mandiri dan berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat Lima Puluh Kota yang Mandiri.


b. Misi

- 1) Memodernisasi BAZNAS melalui penguatan teknologi informasi dalam mewujudkan Lembaga yang Amanah, Profesional, Transparan, dan Akuntabel.
- 2) Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat islam di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui program dakwah dan advokasi
- 3) Menciptakan Sumber Daya Manusia Nagari yang berkualitas melalui program Pendidikan dan Pembinaan SDM.
- 4) Meningkatkan status Mustahiq menjadi Muzakki melalui program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi Masyarakat secara berkelanjutan.
- 5) Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan Kesehatan Masyarakat dhuafa.
- 6) Meningkatkan kepedulian Sosial Kemanusiaan dalam mewujudkan Masyarakat Madani.

3. Struktur BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

Struktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2022-2027 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Struktur BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota



4. Fungsi dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi dan tujuan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari muzzaki (pembayar zakat) kepada mustahik (penerima zakat) yang membutuhkan. BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota juga bertugas untuk mengelola dan mendayagunakan dana ZIS tersebut melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama fakir miskin, di Kabupaten Lima Puluh kota.

Fungsi dari BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:

a. Penghimpunan ZIS

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota bertugas mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha, yang berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Pendistribusian ZIS

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota menyalurkan dana ZIS yang terkumpul kepada mustahik yang berhak menerima, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

c. Pendayagunaan ZIS

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mengelola dan memanfaatkan dana ZIS untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

d. Perencanaan, Pelaksanaan, pengendalian, dan Pelaporan

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pengelolaan ZIS.

Tujuan dari BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan mustahik,
- b. Mewujudkan masyarakat yang berdaya,
- c. Mendukung program pemerintah,
- d. Meningkatkan kesadaran berzakat,
- e. Membangun citra BAZNAS yang profesional dan transparan.

5. Program BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Lima Puluh Kota Taqwa

Lima Puluh Kota Taqwa adalah pelaksanaan untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan agama Islam pada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memberikan penyaluran zakat kepada para ulama, guru TPSA/TPQ/MDT.MDA/TK/PAUD, guru pondok pesantren, imam, khatib tetap masjid dan mushola.

b. Lima Puluh Kota Makmur

Lima Puluh Kota Makmur adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha. Untuk merealisasikan program ini dilakukan upaya dalam bentuk pemberian bantuan modal, pembinaan dan pengembangan usaha. Penyaluran Zakat untuk modal usaha diberikan kepada fakir miskin yang menjalankan usaha produktif seperti bertani, berkebun, beternak, berjualan dan kerajinan rumah tangga.

c. Lima Puluh Kota Sehat

Lima Puluh Kota sehat adalah kegiatan memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan melalui pemberian bantuan dana berobat untuk mustahiq seperti melahirkan diluar normal, penyakit menahun, kanker, gizi buruk, demam berdarah, typhus dan hepatitis.

d. Lima Puluh Kota Cerdas

Lima Puluh Kota Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus sekolah dan atau terancam putus sekolah.

e. Lima Puluh Kota Peduli

Lima Puluh Kota Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meningkatkan beban penderitaan yang bersangkutan.

B. Pengujian Persyaratan Analisis

1. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang mengukur aktivitas operasional Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun oleh lembaga zakat. Pengukuran Rasio Aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 tahun bersangkutan.

Indikator rasio aktivitas yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Gross Allocation to Colletion Ratio*

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}{(\text{Pengimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) + \text{Saldo Dana Akhir Zakat}(t - 1) + \text{Saldo Akhir Infak}(t - 1)}$$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{4.130.968.500 + 58.878.000}{(3.790.019.068 + 43.976.592) + (423.956.715 + 29.351.667)} \\ &= \frac{4.189.846.500}{4.287.304.042} = 0,977268 \\ &= 0,977268 \times 100\% = 97,73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{3.608.253.000 + 17.135.000}{(3.813.629.721 + 35.413.073) + (83.016.283 + 31.776.259)} \\ &= \frac{3.625.388.000}{3.963.835.336} = 0,914616 \\ &= 0,914616 \times 100\% = 91,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{3.885.723.084 + 676.048.350}{(4.459.542.615 + 812.018.350) + (288.393.005 + 32.728.332)} \\ &= \frac{4.561.771.434}{5.592.682.302} = 0,815667 \\ &= 0,815667 \times 100\% = 81,57\% \end{aligned}$$

b. Gross Allocation Ratio Non Amil

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{Bagian Amil dari Dana Infak})}{(\text{penghimpunan Dana Zakat} + \text{dana infak sedekah}) + (\text{saldo dana zakat tahun lalu} + \text{saldo dana infak tahun lalu}) - (\text{bagian amil dana zakat} + \text{bagian amil dana infak})}$$

$$\begin{aligned}
 2021 &= \frac{(4.130.968.500+58.878.000)- (533.385.737+11.020.600)}{(3.790.019.068+43.976.592)+ (423.956.715+29.351.667)- (533.385.737+11.020.600)} \\
 &= \frac{3.645.440.163}{3.742.897.705} = 0,97396 \\
 &= 0,97396 \times 100\% = 97,39\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2022 &= \frac{(3.608.253.000+ 17.135.000)- (544.750.079 + 8.907.459)}{(3.813.629.721 +35.413.073)+ (83.016.283 +31.776.259)- (544.750.079+8.907.459)} \\
 &= \frac{3.071.730.462}{3.410.177.798} = 0,9007 \\
 &= 0,9007 \times 100\% = 90,07\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2023 &= \frac{(3.885.723.084+ 676.048.350)- (636.928.316+114.612.944)}{(4.459.542.615 +812.018.350)+ (288.393.005 +32.728.332)- (636.928.316+114.612.944)} \\
 &= \frac{3.810.230.174}{4.841.141.042} = 0,7870 \\
 &= 0,7870 \times 100\% = 78,70\%
 \end{aligned}$$

c. Net Allocation to Collection Ratio

$$\frac{\text{penyaluran dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}{\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}$$

$$\begin{aligned}
 2021 &= \frac{4.130.968.500+58.878.000}{3.790.019.068+43.976.592} \\
 &= \frac{4.189.846.500}{3.833.995.660} = 1,092814 \\
 &= 1,092814 \times 100\% = 109,28\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2022 &= \frac{3.608.253.000+ 17.135.000}{3.813.629.721+35.413.073} \\
 &= \frac{3.625.388.000}{3.849.042.794} = 0,941893 \\
 &= 0,941893 \times 100\% = 94,19\%
 \end{aligned}$$

$$2023 = \frac{3.885.723.084+ 676.048.350}{4.459.542.615+812.018.350}$$

$$= \frac{4.561.771.434}{5.271.560.965} = 0,865354$$

$$= 0,865354 \times 100\% = 86,54\%$$

d. Net Allocation to Collection Ratio Non Amil

*(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) –
(Bagian Amil dari dana Zakat + bagian amil dana infak)
(penghimpunana dana zakat + dana infak sedekah)*

*–
(bagian amil dana zakat + bagian amil dana infak)*

$$2021 = \frac{(4.130.968.500+58.878.000)-
(533.385.737+11.020.600)}{(3.790.019.068+43.976.592)-
(533.385.737+11.020.600)}$$

$$= \frac{3.645.440.163}{3.289.589.323} = 1,10817$$

$$= 1,10817 \times 100\% = 110,82\%$$

$$2022 = \frac{(3.608.253.000+ 17.135.000)-
(544.750.079+8.907.459)}{(3.813.629.721+35.413.073)-
(544.750.079+8.907.459)}$$

$$= \frac{3.071.730.462}{3.295.385.256} = 0,93213$$

$$= 0,93213 \times 100\% = 93,21\%$$

$$2023 = \frac{(3.885.723.084+ 676.048.350)-
(636.928.316+114.612.944)}{(4.459.542.615+812.018.350)-
(636.928.316+114.612.944)}$$

$$= \frac{3.810.230.174}{4.520.019.705} = 0,84296$$

$$= 0,84296 \times 100\% = 84,30\%$$

e. Zakah Allocation Ratio

*total penyaluran dana zakat
Total pengimpunan dana zakat*

$$2021 = \frac{4.130.968.500}{3.790.019.068} = 1,089959$$

$$= 1,089959 \times 100\% = 108,32\%$$

$$2022 = \frac{3.608.253.000}{3.813.629.721} = 0,946146$$

$$= 0,946146 \times 100\% = 94,61\%$$

$$2023 = \frac{3.885.723.084}{4.459.542.615} = 0,871327$$

$$= 0,871327 \times 100\% = 87,13\%$$

f. Zakah Allocation Ratio Non Amil

$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dar Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{Bagian Amil Dana Zakat}}$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{(4.130.968.500 - 533.385.737)}{(3.790.019.068 - 533.385.737)} \\ &= \frac{3.597.582.763}{3.256.633.331} = 1.10469 \\ &= 1.10469 \times 100\% = 110,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{(3.608.253.000 - 544.750.079)}{(3.813.629.721 - 544.750.079)} \\ &= \frac{3.063.502.921}{3.268.879.642} = 0,93717 \\ &= 0,93717 \times 100\% = 93,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{(3.885.723.084 - 636.928.316)}{(4.459.542.615 - 636.928.316)} \\ &= \frac{3.248.794.768}{3.822.614.299} = 0,84988 \\ &= 0,84988 \times 100\% = 84,99\% \end{aligned}$$

g. Infaq and shadaqa Allocation Ratio

$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Pengimpunan Dana Infak Sedekah}}$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{58.878.000}{43.976.592} = 1,338848 \\ &= 1,338848 \times 100\% = 133,88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{17.135.000}{35.413.073} = 0,483860 \\ &= 0,483860 \times 100\% = 48,39\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{676.048.350}{812.018.350} = 0,832553 \\ &= 0,832553 \times 100\% = 83,26\% \end{aligned}$$

h. Infaq And shadaqa Allocation Ratio non Amil

$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak sedekah} - \text{Bagian Amil dar Dana infak sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah} - \text{Bagian Amil Dana Inffak Sedekah}}$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{58.878.000 - 11.020.600}{43.976.592 - 11.020.600} \times 100\% = 145,22\% \\ &= \frac{47.857.400}{32.955.992} = 1,452160 \\ &= 1,452160 \times 100\% = 145,22\% \end{aligned}$$

$$2022 = \frac{17.135.000-8.907.459}{35.413.073-8.907.459} \times 100 \% = 31,04\%$$

$$= \frac{8.227.541}{26.505.614} = 0,310407$$

$$= 0,310407 \times 100\% = 31,04\%$$

$$2023 = \frac{676.048.350-114.612.944}{812.018.350-114.612.944} \times 100 \% = 80,50\%$$

$$= \frac{561.435.406}{697.405.406} = 0,805034$$

$$= 0,805034 \times 100\% = 80,50\%$$

i. Zakah Turn Over

Dana Zakat disalurkan Tahun X
(saldo awal dana zakat tahun x +
saldo akhir dana zakat tahun x)/2

$$2021 = \frac{4.130.968.500}{(423.965.715+83.016.283)/2}$$

$$= \frac{4.130.968.500}{253.490.999} = 16,3 \text{ kali}$$

$$2022 = \frac{3.608.253.000}{(83.016.284+288.393.005)/2}$$

$$= \frac{3.608.253.000}{185.704.644,2} = 19,43 \text{ kali}$$

$$2023 = \frac{3.885.723.084}{(288.393.005+862.212.536)/2}$$

$$= \frac{3.885.723.084}{575.302.770,5} = 6,75 \text{ kali}$$

j. Average of Days Zakah Outstanding

$\frac{360}{\text{Zakah Turn Over}}$

$$2021 = \frac{360}{16.29631236} = 22,09 \text{ hari}$$

$$2022 = \frac{360}{19,43006331} = 18,53 \text{ hari}$$

$$2023 = \frac{360}{6,754222791} = 53,30 \text{ hari}$$

k. Infak Shadaqa Turn Over Ratio

Dana infak sedekah disalurkan tahun x
(saldo awal infak sedekah diterima tahun x +
saldo akhir dana zakat tahun x)/2

$$2021 = \frac{58.878.000}{(29.351.667+31.776.259)/2}$$

$$= \frac{58.878.000}{30.563.963} = 1,93 \text{ kali}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{17.135.000}{(14.450.259+32.728.332)/2} \\ &= \frac{17.135.000}{23.589.295} = 0,73 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{676.048.350}{(32.728.332+168698.332)/2} = 6,71 \text{ kali} \\ &= \frac{676.048.350}{100.713.332} = 6,71 \text{ kali} \end{aligned}$$

l. Average of Days infak Shadaqa Outstanding

$$\frac{360}{\text{Infak Sedekah Turn Over}}$$

$$2021 = \frac{360}{1,926386313} = 186,88 \text{ hari}$$

$$2022 = \frac{360}{0,726388798} = 495,60 \text{ hari}$$

$$2023 = \frac{360}{6,712600374} = 53,63 \text{ hari}$$

m. ZIS Turn Over

$$\frac{\text{Dana ZIS disalurkan tahun } x}{(\text{Saldo awal dana ZIS diterima tahun } x + \text{Saldo akhir Dana ZIS tahun } x)/2}$$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{4.189.846.500}{(453.317.382+114.792.542)/2} \\ &= \frac{4.189.846.500}{284.054.962} = 14,75 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{3.608.253.000}{(97.466.543+288.393.005)/2} \\ &= \frac{3.608.253.000}{192.929.774} = 18,70 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{4.561.771.434}{(321.121.337+862.212.536)/2} \\ &= \frac{4.561.771.434}{591.666.936,5} = 7,71 \text{ kali} \end{aligned}$$

n. Average of Days ZIS Outstanding

$$\frac{360}{\text{ZIS Turn Over}}$$

$$2021 = \frac{360}{14,75012607} = 24,41 \text{ hari}$$

$$2022 = \frac{360}{18,70241656} = 19,25 \text{ hari}$$

$$2023 = \frac{360}{7,71003271} = 46,69 \text{ hari}$$

o. Rasio Piutang Penyaluran

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}}$$

$$2021 = \frac{N/A}{4.189.846.500} = N/A$$

$$2022 = \frac{N/A}{3.508.253.000} = N/A$$

$$2023 = \frac{N/A}{4.561.771.434} = N/A$$

p. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}} \times 360$$

$$2021 = \frac{N/A}{4.189.846.500} \times 360 = N/A$$

$$2022 = \frac{N/A}{3.508.253.000} \times 360 = N/A$$

$$2023 = \frac{N/A}{4.561.771.434} \times 360 = N/A$$

q. Rasio Uang Muka

$$\frac{\text{Uang Muka}}{\text{Total Penyaluran}}$$

$$2021 = \frac{N/A}{4.189.846.500} = N/A$$

$$2022 = \frac{N/A}{3.508.253.000} = N/A$$

$$2023 = \frac{N/A}{4.561.771.434} = N/A$$

r. Rasio Aset Kelolaan Zakat

$$\frac{\text{Total Aset Kelolaan dari Zakat tahun berjalan}}{\text{Total penyaluran dana zakat}}$$

$$2021 = \frac{0}{4.189.846.500} = 0$$

$$2022 = \frac{158.600.00}{3.508.253.000} = 0,0452$$

$$= 0,0452 \times 100\% = 4,52\%$$

$$2023 = \frac{184.100.000}{4.561.771.434} = 0,04035$$

$$= 0,04035 \times 100\% = 4,03\%$$

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Rasio Aktifitas
BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

NO	Rasio Aktivitas	Tahun		
		2021	2022	2023
1	<i>Gross Allocation Ratio</i>	97,73%	91,46%	81,57%
2	<i>Gross Allocation Ratio Non Amil</i>	97,39%	90,07%	78,70%
3	<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	109,28%	94,19%	86,54%
4	<i>Net Allocation to Collection Ratio Non Amil</i>	110,82%	93,21%	84,30%
5	<i>Zakah Allocation Ratio</i>	108,32	94,61	87,13
6	<i>Zakah Allocation Ratio non Amil</i>	110,47	93,72	84,99
7	<i>Infaq and Shodaqaa Allocation Ratio</i>	133,88	48,39	83,26
8	<i>Infaq and Shodaqa Allocation Ratio non Amil</i>	145,22	31,04	80,5
9	<i>Zakah Turn Over</i>	16,3	19,43	6,75
10	<i>Average of Days Zakah Outstanding</i>	22,09	18,53	53,3
11	<i>Infak Sedekah Turn Over</i>	1,93	0,73	6,71
12	<i>Average of Days Infak sedekah Outstanding</i>	186,88	495,6	53,63
13	<i>ZIS Turn Over</i>	14,75	18,7	7,71
14	<i>Average of Days ZIS Outstanding</i>	24,41	19,25	46,69
15	<i>Rasio Piutang Penyaluran</i>	N/A	N/A	N/A
16	Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran	N/A	N/A	N/A
17	Rasio Uang Muka	N/A	N/A	N/A
18	Rasio Aset Kelolaan Zakat	0	4,52	4,03

Sumber: data sekunder, diolah 2025

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

a. Rasio Biaya Penghimpunan (*Collection expenses ratio*)

$$\frac{\text{Total biaya penghimpunan}}{\text{Total biaya operasional}}$$

$$2021 = \frac{N/A}{155.144.311} = N/A$$

$$2022 = \frac{N/A}{358.756.224} = N/A$$

$$2023 = \frac{N/A}{423.706.491} = N/A$$

Biaya Penghimpunan
Total Penghimpunan

$$2021 = \frac{N/A}{4.593.004.230} = N/A$$

$$2022 = \frac{N/A}{4.821.719.994} = N/A$$

$$2023 = \frac{N/A}{6.620.783.721} = N/A$$

b. Rasio Biaya Operasional (*Operasional expenses Ratio*)

1) Total Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil

Total Biaya Operasional
Total Hak Amil

$$2021 = \frac{155.144.311}{736.408.069} = 21,07\%$$

$$2022 = \frac{358.756.224}{945.068.995} = 37,96\%$$

$$2023 = \frac{423.706.491}{1.177.022.575} = 36,00\%$$

2) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan

Total biaya operasional
Total Penghimpunan

$$2021 = \frac{155.144.311}{4.593.004.230} = 3,38\%$$

$$2022 = \frac{358.756.224}{4.821.719.994} = 7,44\%$$

$$2023 = \frac{423.796.491}{6.620.783.721} = 6,40\%$$

c. Rasio Biaya SDM (*Human Capital Ratio*)

Total Biaya SDM
Total Penghimpunan

$$2021 = \frac{564.146.800}{4.593.004.230} = 12,28\%$$

$$2022 = \frac{570.756.224}{4.821.719.994} = 11,84\%$$

$$2023 = \frac{728.195.669}{6.620.783.721} = 11,00\%$$

Tabel 4. 2
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi
BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

Rasio Efisiensi	2021	2022	2023
	HASIL	HASIL	HASIL
Rasio Biaya Penghimpunan	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
Rasio Biaya Operasional	21,07%	37,96%	36,00%
	3,38%	7,44%	6,40%
Rasio Biaya SDM	12,28%	11,84%	11,00%

Sumber: data sekunder, diolah 2025

3. Rasio Dana Amil

Rasio Dana Amil adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan Dana Amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran Dana Amil juga perlu dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas Dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

a. Rasio Hak Amil

$$\frac{\text{bagian amil dari ZIS}}{\text{penerimaan ZIS} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS}} \times 100 \%$$

$$2021 = \frac{544.406.337}{3.833.995.660 - 2.143.797} \times 100 \% = 14,20 \%$$

$$2022 = \frac{553.657.538}{3.849.042.794 - 2.030.415} \times 100 \% = 14,39 \%$$

$$2023 = \frac{751.541.260}{5.271.560.968 - 2.484.140} \times 100 \% = 14,26 \%$$

b. Rasio Hak Amil atas Zakat

$$\frac{\text{Bagian Amil dari Zakat}}{(\text{Penerimaan zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat})} \times 100\%$$

$$2021 = \frac{533.385.737}{3.790.019.068 - 2.249.605} \times 100 \% = 14,08\%$$

$$2022 = \frac{544.750.079}{3.813.629.721 - 2.247.181} \times 100 \% = 14,29\%$$

$$2023 = \frac{636.928.316}{4.459.542.615 - 2.443.465} \times 100 \% = 14,29\%$$

c. Rasio Hak Amil atas Infak Sedekah

$$\frac{\text{Bagian amil atas dari infak sedekah}}{(\text{Penerimaan infak sedekah}-\text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak sedekah})} \times 100 \%$$

$$2021 = \frac{11.020.600}{(43.976.592-(105.808))} \times 100 \% = 25 \%$$

$$2022 = \frac{8.907.460}{(35.413.073-(216.766))} \times 100 \% = 25 \%$$

$$2023 = \frac{114.612.944}{(812.018.350-40.675)} \times 100 \% = 14,11 \%$$

d. Rasio Amil atas CSR

$$\frac{\text{Bagian amil atas dari CSR}}{(\text{Penerimaan CSR}-\text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR})} \times 100 \%$$

$$2021 = \frac{N/A}{(N/A)} \times 100 \% = N/A$$

$$2022 = \frac{N/A}{(N/A-N/A)} \times 100 \% = N/A$$

$$2023 = \frac{N/A}{(N/A-N/A)} \times 100 \% = N/A$$

Tabel 4. 3

**Hasil Perhitungan Rasio Dana Amil
BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023**

No.	Rasio Dana Amil	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Rasio Hak Amil	14,20%	14,39%	14,26%
2	Rasio Hak Amil atas Zakat	14,08%	14,29%	14,29%
3	Rasio Hak Amil atas Infak Sedekah	25,00%	25%	14,11%
4	Rasio Amil atas CSR	N/A	N/A	N/A

Sumber: data sekunder 2025

4. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Selain itu juga dapat melakukan analisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan syari'ah.

a. Current ratio

Total Aset Lancar

(Saldo dana zakat + saldo dana infak sedekah +
Total kewajiban jangka pendek) – aset kelolaan

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2021} &= \frac{119.383.920}{(83.016.283+14.450.259+0)-0} \\
 &= \frac{119.383.920}{97.466.542} = 1,22 \text{ Kali} \\
 \mathbf{2022} &= \frac{107.788.793}{(288.393.005+32.728.332+0)-158.600.000} \\
 &= \frac{107.788.793}{162.521.337} = 0,66 \text{ Kali} \\
 \mathbf{2023} &= \frac{863.620.820}{(862.212.536+168.698.332+0)-207.500.000} \\
 &= \frac{863.620.820}{823.410.868} = 1,05 \text{ Kali}
 \end{aligned}$$

b. Quick Ratio/Acid Test Ratio

kas dan setara kas + persediaan

(total kewajiban jangka pendek + saldo dana zakat +
saldo dana infak sedekah) – aset kelolaan

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2021} &= \frac{119.383.920+0}{(0+83.016.284+14.450.259)-0} \\
 &= \frac{119.383.920}{97.466.542} = 1,22 \text{ Kali} \\
 \mathbf{2022} &= \frac{107.788.793+0}{(0+288.393.005+32.728.332)-158.600.000} \\
 &= \frac{107.788.793}{162.521.337} = 0,66 \text{ Kali} \\
 \mathbf{2023} &= \frac{863.620.820+0}{(0+862.212.536+168.698.332)-207.500.000} \\
 &= \frac{863.620.820}{823.410.868} = 1,05 \text{ Kali}
 \end{aligned}$$

c. Cash to Zakah Ratio

Kas dan setara kas dari zakat

saldo dana zakat – aset kelolaan zakat

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2021} &= \frac{119.383.920}{83.016.283-0} = 1,44 \text{ Kali} \\
 \mathbf{2022} &= \frac{107.788.793}{288.392.005-158.600.000} = 0,83 \text{ Kali} \\
 \mathbf{2023} &= \frac{863.620.820}{862.212.536-207.500.000} = 1,31 \text{ Kali}
 \end{aligned}$$

d. Cash to ZIS Ratio

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Kas dan setara kas}}{(\text{saldo dana zakat} + \text{saldo infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}} \\ \mathbf{2021} &= \frac{119.383.920}{(83.016.283 + 14.450.259) - 0} \\ &= \frac{119.383.920}{97.466.542} = 1,22 \text{ Kali} \\ \mathbf{2022} &= \frac{107.788.793}{(288.392.005 + 32.728.332) - 158.600.000} \\ &= \frac{107.788.793}{156.520.337} = 0,68 \text{ Kali} \\ \mathbf{2023} &= \frac{863.620.820}{(862.212.536 + 168.698.332) - 207.500.000} \\ &= \frac{863.620.820}{823.410.868} = 1,04 \text{ Kali} \end{aligned}$$

Tabel 4. 4
Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas
BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

No.	Rasio Likuiditas	Tahun		
		2021	2022	2023
1	<i>Current Ratio</i>	1,22	0,66	1,05
2	<i>Quick Ratio</i>	1,22	0,66	1,05
3	<i>Cash to Zakat Ratio</i>	1,44	0,83	1,31
4	<i>Cash to ZIS Ratio</i>	1,22	0,68	1,04

Sumber: data sekunder, diolah 2025

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio Pertumbuhan sangat penting untuk dilakukan untuk pengukur perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak sedekah dari tahun ke tahun.

a. Growth of Zakat

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Penghimpunan zakat}_t - \text{Penghimpunan zakat}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}} \\ \mathbf{2021} &= \frac{3.790.190.068 - 3.612.802.629}{3.612.802.629} \\ &= \frac{177.387.439}{3.612.802.629} = 0,04910 \\ &= 0,04910 \times 100\% = 4,91\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2022 &= \frac{3.813.629.721 - 3.790.190.068}{3.790.190.068} \\
&= \frac{23.439.653}{3.790.190.068} = 0,0061842 \\
&= 0,0061482 \times 100\% = 0,62\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2023 &= \frac{4.459.542.615 - 3.813.629.721}{3.813.629.721} \\
&= \frac{645.912.894}{3.813.629.721} = 0,169372 \\
&= 0,169372 \times 100\% = 16,94\%
\end{aligned}$$

b. Growth of Infak sadaqa

$$\frac{\text{Penghimpunan infak}_t - \text{Penghimpunan infak}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Infak}_{t-1}}$$

$$\begin{aligned}
2021 &= \frac{43.976.592 - 26.400.360}{26.400.360} \\
&= \frac{17.576.232}{26.400.360} = 0,665757 \\
&= 0,665757 \times 100\% = 66,58\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2022 &= \frac{35.413.073 - 43.976.592}{43.976.592} \\
&= \frac{-8.563.519}{43.976.592} = -0,194729 \\
&= -0,194729 \times 100\% = -19,47\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2023 &= \frac{812.976.592 - 35.413.073}{35.413.073} \\
&= \frac{777.563.519}{35.413.073} = 21,9550 \\
&= 21,9550 \times 100\% = 2.192,99\%
\end{aligned}$$

c. Growth of Zakat, Infak, Sadaqa

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS}_t - \text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}{\text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}$$

$$\begin{aligned}
2021 &= \frac{3.834.166.660 - 3.639.202.989}{3.639.202.989} \\
&= \frac{194.963.671}{3.639.202.989} = 0,053578 \\
&= 0,053578 \times 100\% = 5,36\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2022 &= \frac{3.849.042.794 - 3.834.166.660}{3.834.166.660} \\
&= \frac{14.876.134}{3.843.166.660} = 0,003879 \\
&= 0,003879 \times 100\% = 0,39\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2023 &= \frac{5.271.560.965 - 3.849.042.794}{3.849.042.794} \times 100\% = 36,96\% \\
&= \frac{1.422.518.171}{3.849.042.794} = 0,369577 \\
&= 0,369577 \times 100\% = 36,96\%
\end{aligned}$$

d. Growth of Allocation Zakah

$$\frac{\text{Total Penyaluran zakat}_t - \text{Total Penyaluran Zakat}_{t-1}}{\text{Total Penyaluran zakat}_{t-1}}$$

$$\begin{aligned}
2021 &= \frac{4.130.968.500 - 3.499.356.500}{3.499.356.500} \\
&= \frac{631.612.000}{3.499.356.500} = 0,180506 \\
&= 0,180506 \times 100\% = 18,05\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2022 &= \frac{3.608.253.000 - 4.130.968.500}{4.130.968.500} \times 100\% = -12,65\% \\
&= \frac{-522.715.500}{4.130.968.500} = -0,126535 \\
&= -0,126535 \times 100\% = -12,65\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2023 &= \frac{3.885.723.084 - 3.608.253.000}{3.608.253.000} \times 100\% = 7,69\% \\
&= \frac{277.470.084}{3.608.253.000} = 0,076899 \\
&= 0,076899 \times 100\% = 7,69\%
\end{aligned}$$

e. Growth of Allocation Infak Sadaqa

$$\frac{\text{Penyaluran Infak sedekah}_t - \text{penyaluran infak sedekah}_{t-1}}{\text{Penyaluran infak sedekah}_{t-1}}$$

$$\begin{aligned}
2021 &= \frac{58.878.000 - 15.056.000}{15.056.000} \\
&= \frac{43.882.000}{15.056.000} = 2,91060 \\
&= 2,91060 \times 100\% = 291,06\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2022 &= \frac{17.135.000 - 58.878.000}{58.878.000} \\
&= \frac{-41.743.000}{58.878.000} = -0,708999 \\
&= -0,708999 \times 100\% = -70,90\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2023 &= \frac{676.048.350 - 17.135.000}{17.135.000} \\
&= \frac{658.913.350}{17.135.000} = 38,4542 \\
&= 38,4542 \times 100\% = 3.845,42\%
\end{aligned}$$

f. Growth of Allocation ZIS

$$\frac{\text{Total Penyaluran ZIS}_t - \text{Total Penyaluran ZIS}_{t-1}}{\text{Total Penyaluran ZIS}_{t-1}}$$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{4.189.846.500 - 3.514.412.500}{3.514.412.500} \\ &= \frac{675.434.000}{3.514.412.500} = 0,1922 \\ &= 0,1922 \times 100\% = 19,22\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{3.625.388.000 - 4.189.846.500}{4.189.846.500} \\ &= \frac{-564.458.500}{4.189.846.500} = -0,1347 \\ &= -0,1347 \times 100\% = -13,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{4.561.771.434 - 3.625.388.000}{3.625.388.000} \\ &= \frac{936.383.434}{3.625.388.000} = 0,2583 \\ &= 0,2583 \times 100\% = 25,83\% \end{aligned}$$

g. Growth of Operational Expense

$$\frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun } t}$$

Tahun Berjalan:

$$= \frac{\text{Tahun berjalan} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{tahun sebelumnya}}$$

$$2021 = \frac{0,090900}{0,053578} = 1,69$$

$$2022 = \frac{1,312403}{0,003879} = 338,33$$

$$2023 = \frac{0,181293}{0,369577} = 0,49$$

Tabel 4 5
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan
BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

No.	Rasio Pertumbuhan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	<i>Growth of Zakah</i>	4,91%	0,62%	16,94%
2	<i>Growth of Infak Sedekah</i>	66,58	-19,47%	2192,99%
3	<i>Growth of ZIS</i>	5,36%	0,39%	36,69
4	<i>Growth of Allocation Zakah</i>	18,05	-12,65	7,69%
5	<i>Growth of Allocation Infak Sedekah</i>	291,06	-70,9	3845,42%
6	<i>Growth of Allocation ZIS</i>	19,22%	43,47%	25,83%
7	<i>Growth of Operational</i>	1,69	338,33	0,49

Sumber: data sekunder, diolah 2025

C. Pembahasan

1. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan asset pada sebuah lembaga amil zakat. Dengan pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Rasio Aktivitas terdiri dari 18 jenis rasio. Hasil perhitungan Rasio Aktivitas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 4 6
Rasio Aktivitas
BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

NO	Rasio Aktivitas	2021		2022		2023	
		Hasil	Interpretasi	2022	Interpretasi	2023	Interpretasi
1	<i>Gross Allocation Ratio</i>	97,73%	Sangat Efektif	91,46%	Sangat Efektif	81,57%	Efektif
2	<i>Gross Allocation Ratio Non Amil</i>	97,39%	Sangat Efektif	90,07%	Sangat Efektif	78,70%	Efektif
3	<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	109,28%	Sangat Efektif	94,19%	Sangat Efektif	86,54%	Efektif
4	<i>Net Allocation to Collection Ratio Non Amil</i>	110,82%	Sangat Efektif	93,21%	Sangat Efektif	84,30%	Efektif
5	<i>Zakah Allocation Ratio</i>	108,32	Sangat Efektif	94,61	Efektif	87,13	Efektif
6	<i>Zakah Allocation Ratio non Amil</i>	110,47	Sangat Efektif	93,72	Sangat Efektif	84,99	Efektif
7	<i>Infak and Shodaqaa Allocation Ratio</i>	133,88	Sangat Efektif	48,39	Kurang Efektif	83,26	Efektif
8	<i>Infak and Shodaqaa Allocation Ratio non Amil</i>	145,22	Sangat Efektif	31,04	Tidak Efektif	80,5	Efektif
9	<i>Zakah Turn Over</i>	16,3	Sangat Baik	19,43	Sangat Baik	6,75	Sangat Baik
10	<i>Average of Days Zakah Outstanding</i>	22,09	Baik	18,53	Baik	53,3	Baik
11	<i>Infak Sedekah Turn Over</i>	1,93	Sangat Baik	0,73	Tidak Baik	6,71	Sangat Baik
12	<i>Average of Days Infak sedekah Outstanding</i>	186,88	Baik	495,6	Tidak Baik	53,63	Sangat Baik
13	<i>ZIS Turn Over</i>	14,75	Sangat Baik	18,7	Sangat Baik	7,71	Sangat Baik
14	<i>Average of Days ZIS Outstanding</i>	24,41	Baik	19,25	Baik	46,69	Baik
15	<i>Rasio Piutang Penyaluran</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Rasio Uang Muka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Rasio Aset Kelolaan Zakat	0	0	4,52	Baik	4,03	Baik

Sumber : Data Sekunder, diolah 2025

a. *Gross Allocation Ratio*

Nilai *Gross Allocation Ratio* berdasarkan data tabel 4.6 bahwa perhitungannya pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota di tahun 2021 dan 2022, Rasio Masing-masing yaitu sebesar **97,73%** dan **91,46%** dimana dapat diartikan bahwa

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kategori **Sangat Efektif** karena nilai *Gross Allocation Ratio* besar dari 90%, hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mampu dalam menyalurkan hampir seluruh dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya. Pada tahun 2023 rasio mengalami penurunan menjadi **78,70%** masih tetap berada di kategori **Efektif**, namun menunjukkan adanya penurunan efektivitas dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil dalam menyalurkan sebagian besar dana ZIS, termasuk dana yang dihimpun pada periode berjalan dan saldo dari tahun sebelumnya.

b. *Gross Allocation Ratio Non Amil*

Nilai *Gross Allocation Ratio Non Amil* berdasarkan data tabel 4.6 hasil perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 & 2022 yaitu sebesar **97,39% & 90,07%** menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota **Sangat Efektif** karena nilai *Gross Allocation Ratio Non Amil* besar dari 90%, namun di tahun 2022 ada sedikit penurunan nilai afektivitas, maka BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil menyalurkan dana ZIS Non Amil, menunjukkan bahwa mampu menyalurkan hampir seluruh dana ZIS yang tersedia termasuk saldo tahun sebelumnya kepada 7 golongan ashnaf selain amil. Pada tahun 2023 juga mengalami penurunan nilai efektivitas yang cukup jelas dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar **81,00%** termasuk kategori **Efektif**, karena nilai *Gross Allocation Ratio Non Amil* besar dari 75% kecil dari 90%, maka BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyalurkan dana ZIS Non Amil, yang menunjukkan

bahwa hampir seluruh dana yang terhimpun berhasil didistribusikan pada tahun tersebut.

c. *Net Allocation to Collection Ratio*

Nilai *Net Allocation to Collection Ratio* berdasarkan tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **109,28%** menunjukkan **Sangat Efektif** karena nilai *Net Allocation to Collection Ratio* besar dari 90% dalam menyalurkan dana ZIS yang mana seluruh dana yang terkumpul pada tahun tersebut berhasil didistribusikan pada periode yang sama, bahkan melebihi dana yang dihimpun. Pada tahun 2022 sebesar **94,19%**, menunjukkan **Sangat Efektif** dengan hampir seluruh dana ZIS berhasil disalurkan pada tahun yang sama, meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023 tetap mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu sebesar **86,54%** menunjukkan **Efektif** dalam menyalurkan dana ZIS Non Amil, menunjukkan bahwa masih ada sebagian dana yang masih tersisa dan belum tersalurkan di tahun yang sama dan masih perlu evaluasi agar efektivitas kembali meningkat setiap tahunnya.

d. *Net Allocation to Collection Ratio Non Amil*

Nilai *Net Allocation to Collection Ratio Non Amil* berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungannya pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sebesar **111,48%** menunjukkan **Sangat Efektif** dikarenakan nilai *Net Allocation to Collection Ratio Non Amil* besar dari 90%. Pada tahun 2022 sebesar **93,21%** menunjukkan **Sangat Efektif** karena nilai *Net Allocation to Collection Ratio Non Amil* besar dari 90% dalam periode tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada amil dalam perhitungan. Pada

tahun 2023 terjadi penurunan efektivitas dari tahun sebelumnya yaitu sebesar **84,294%** menunjukkan **Efektif**, bahwa sebagian dana yang dihimpun belum tersalurkan seluruhnya pada tahun yang sama. Diperlukan peningkatan efisiensi distribusi agar dapat kembali mencapai kategori “sangat efektif” seperti tahun sebelumnya.

e. *Zakah Allocation Ratio*

Nilai *Zakah Allocation Ratio* berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungannya pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **109%** menunjukkan **Sangat Efektif** karena nilai *Zakah Allocation Ratio* besar dari 90%, dimana penyaluran dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil menyalurkan dana zakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang menunjukkan adanya perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran yang baik. Pada tahun 2022 sebesar **94,61%** dimana adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih kategori **Sangat Efektif** dimana menunjukkan kinerja distribusi yang baik, berhasil menyalurkan dana zakat yang dihimpun kepada mustahik. Pada tahun 2023 sebesar **87,13%** menunjukkan **Efektif** dimana menunjukkan kinerja distribusi yang baik, namun perlu ditingkatkan kembali agar efektivitas bisa maksimal.

f. *Zakah Allocation ratio Non Amil*

Nilai *Zakah Allocation Ratio Non Amil* berdasarkan tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **110,46%** yang dinilai **Sangat Efektif** dikarenakan nilai *Zakah Allocation Ratio Non Amil* besar dari 90% yang artinya BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil menyalurkan sebagian besar dana zakat yang diperuntukan bagi mustahik non amil pada tahun

tersebut karena adanya perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran yang efektif. Pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan efisiensi dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik non amil sebesar **93,71%** menunjukkan **Sangat Efektif** karena nilai Nilai *Zakah Allocation Ratio Non Amil* besar dari 90%. Pada tahun 2023 masih terjadi penurunan efektivitas dibandingkan dua tahun sebelumnya sebesar **84,98%** menunjukkan **Efektif** dalam menyalurkan dana kepada mustahik zakat non amil dan masih adanya dana yang belum tersalurkan pada tahun berjalan. Maka diperlukan evaluasi untuk meningkatkan kembali efektivitas penyaluran zakat.

g. *Infaq and Shadaqa Allocation Ratio*

Nilai Infak and shadaqa Allocation Ratio berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **133,88%** menunjukkan **Sangat Efektif** dalam menyalurkan dana infak/sedekah yang telah dihimpun baik kepada mustahik. Pada tahun 2022 nilai *Infaq and shadaqa Allocation Ratio* mengalami penurunan yang jauh dari tahun sebelumnya sebesar **48,39%** menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota **Kurang Efektif** kerna hanya sekitar separuh dana infak/sedekah yang berhasil disalurkan kepada mustahik. Pada tahun 2023 sudah terjadi pemulihan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar **83,26%** termasuk kategori **Efektif** menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan perbaikan strategi dsitribusi yang telah dijalankan, namun masih memerlukan peningkatan agar dana infak/sedekah dapat disalurkan secara lebih maksimal dan tepat waktu.

h. Infak and Shodaqa Allocation Ratio non Amil

Nilai *Infak and shodaqa Allocation Ratio Non Amil* berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungannya di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **145,22%** menunjukkan **Sangat Efektif** karena penyaluran dana infak/sedekah kepada mustahik melebihi jumlah yang dihimpun. Ini menunjukkan kinerja penyaluran yang sangat aktif dan efisien, serta berorientasi langsung kepada penerima manfaat. Sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan yang drastic dari tahun sebelumnya sebesar **31,04%** dikategori **Tidak Efektif**, karena hanya 31,04% dana infak sedekah yang mampu disalurkan kepada mustahik dalam tahun yang sama. Pada tahun 2023 kinerja penyaluran sudah mulai membaik yaitu sebesar 80,50% menunjukkan **Efektif** dalam menyalurkan sebagian dana infak/sedekah kepada mustahik secara tepat waktu.

i. Zakah Turn Over

Rasio aktivitas berikutnya mengukur intensitas perputaran dana serta lamanya dana mengendap pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut adalah nilai interpretasi rasio:

- 1) Jika nilai rasio perputaran zakat < 1 , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- 2) Jika nilai rasio perputaran zakat $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- 3) Jika nilai rasio perputaran zakat > 1 , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

Nilai Zakah Turn Over berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **16,3 kali** menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota **Sangat Baik** dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dalam satu periode. Pada tahun 2022 ada peningkatan dalam mengelola zakat sebesar **19,43 Kali** menunjukkan BAZNAS **Sangat Baik** Karena rasio perputaran zakat besar dari 1, dan di tahun 2023 sebesar **6,75 kali** adanya penurunan dari tahun sebelumnya namun masih menunjukkan **Sangat Baik** dalam penyaluran dan penghimpunan dana zakat.

j. *Average of Days Zakah Outstanding*

Penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

- 1) ≤ 12 bulan : Baik
- 2) > 12 bulan : Tidak Baik

Nilai Average of days Zakah Outstanding berdasarkan tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebanyak **22 hari** yang berarti lama dana zakat mengendap pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa ini menunjukkan **Baik** karena nilai rasionya kurang dari 12 bulan. Tahun 2022 sebanyak **18,53 hari** menunjukkan **Baik** karena nilai rasio kurang dari 12 bulan, sedangkan di tahun 2023 yaitu selama **53 hari** yang berarti lama dana zakat mengendap pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan nilai kinerja yang **Baik**.

k. *Infak Sedekah Turn Over*

Interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah < 1 , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.

- 2) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah = 1, maka baik kerana menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- 3) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah > 1, maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

Nilai Infak Sedekah Turn Over berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **1,93** menunjukkan **Sangat Baik** dan sangat aktif dalam menghimpun dan menyalurkan dana infak dan sedekah, sedangkan di tahun 2022 nilai rasio kurang dari 1 yaitu sebesar **0,73** kategori **Tidak Baik** menunjukkan bahwa tidak semua dana infak sedekah yang berhasil dihimpun berhasil disalurkan pada tahun tersebut. Di tahun 2023 nilai rasio sangat tinggi sebesar **6,71** yang menunjukkan kinerja **Sangat Baik** dalam menyalurkan dana infak sedekah.

1. Average of Days Infak Sedekah Outstanding

Penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya infak sedekah tertahan untuk penyaluran infak sedekah adalah sebagai berikut:

- 1) ≤ 12 bulan : Baik
- 2) > 12 bulan : Tidak Baik

Nilai *Average of Days Infak Sedekah Outstanding* berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungannya di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **186,88** hari menunjukkan kategori **Baik** karena nilai rasio kecil sama dari 12 bulan, berarti bahwa dana infak sedekah disalurkan dalam waktu yang relative cepat. Pada tahun 2022 sebesar **495,6** hari menunjukkan kinerja **Tidak Baik**,

artinya bahwa dana terlalu lama mengendap sebelum disalurkan, yang bisa menghambat manfaat langsung dari infak dan sedekah kepada penerima manfaat. Di tahun 2023 nilai rasio sebesar 53,63 hari menunjukkan kinerja Sangat Baik, karena mampu menyalurkan dana dengan cepat kepada mustahik.

m. ZIS Turn Over

Interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio perputaran ZIS < 1 , maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- 2) Jika nilai rasio perputaran ZIS $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- 3) Jika nilai rasio perputaran ZIS > 1 , maka sangat baik karena menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

Nilai ZIS Turn Over berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **14,75** menunjukkan **Sangat Baik** karena nilai rasio perputaran ZIS lebih besar dari 1. Pada tahun 2022 sebesar **18,7** menunjukkan kinerja **Sangat Baik** karena nilai rasio perputaran ZIS lebih besar dari 1 bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023 sebesar **7,71** menunjukkan kinerja **Sangat Baik** juga dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dalam satu periode.

n. Average of Days ZIS Outstanding

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya ZIS tertahan untuk penyaluran ZIS adalah sebagai berikut:

- 1) ≤ 12 bulan : Baik
- 2) 12 bulan : Tidak Baik

Nilai Average of Days ZIS Outstanding berdasarkan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **24 hari** menunjukkan **Baik** karena nilai rasio kurang dari 12 bulan. Pada tahun 2022 sebesar **19 hari** menunjukkan kinerja **Baik** karena nilai rasio kurang dari 12 bulan. Pada tahun 2023 sebesar **46 hari** menunjukkan kinerja **Baik** karena nilai rasio kurang dari 12 bulan, dimana BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota sangat efisien dalam mengelola dan menyalurkan dana ZIS yang berarti dana ZIS yang terkumpul dapat segera disalurkan kepada mustahik tanpa adanya dana mengendap terlalu lama.

o. Rasio Aset Kelolaan Zakat

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R \leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan
- 2) $R > 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan.

Nilai Rasio aset kelolaan zakat berdasarkan hasil perhitungan data tabel 4.6 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 yaitu sebesar 0, dan di tahun 2022 sebesar **4,52%** yang menunjukkan kondisi **Baik** karena menunjukkan bahwa BAZNAS optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan. Tahun 2023 sebesar **4,03%** menunjukkan kondisi **Baik** karena nilai rasio kecil sama dari 10% yang menunjukkan BAZNAS telah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan, namun sedikit menurun dari tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi rasio aktivitas pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa secara keseluruhan lembaga ini masih mampu dikelompokkan dalam kategori **Efektif** dalam

menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama periode 2021–2023.

- a. Tahun 2021, kinerja berada apada kondisi terbaik dengan rata-rata rasio berada di kategori **Sangat Efektif**. Hal ini menandakan bahwa hampir seluruh dana ZIS yang dihimpun mampu disalurkan kepada mustahik, baik dari penrimaan periode berjalan maupun dari saldo dana periode sebelumnya.
- b. Tahun 2022, secara umum masih berada dikategori **efektif**, terdapat penurunan kinerja pada aspek tertentu, seperti tingginya rata-rata hari *outstanding* infak/sedekah yaitu 495,6 hari yang masuk kategori **Tidak Baik**. Kondisi ini menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam penyaluran sebagian dana yang berakibat pada menumpuknya saldo.
- c. Tahun 2023, efektifitas penyaluran kembali menurun. Dilihat dari nilai *Gross allocation Ratio* turun menjadi 78,70% yang masuk kategori **efektif**, namun lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu terdapat hasil kategori baik, efektif, dan tidak baik dalam beberapa rasio, sehingga menunjukkan adanya penurunan konsistensi dalam pengelolaan dana.

Dapat disimpulkan berada pada kategori **Efektif**, terdapat tren penurunan efektivitas dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, agar BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dapat kembali mencapai tingkat kinerja yang **Sangat Efektif** seperti pada tahun 2021.

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Rasio Efisiensi

mengukur 3 rasio yaitu rasio biaya penghimpunan, rasio biaya operasional, dan rasio biaya SDM.

Tabel 4 7
Rasio Efisiensi
BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

Rasio Efisiensi	2021		2022		2023	
	HASIL	INP	HASIL	INP	HASIL	INP
Rasio Biaya Penghimpunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio Biaya Operasional	21,07%	Efisien	37,96%	Efisien	36,00%	Efisien
	3,38%	Efisien	7,44%	Efisien	6,40%	Efisien
Rasio Biaya SDM	12,28%	Cukup Efisien	11,84%	Cukup Efisien	11,00%	Cukup Efisien

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

a. Rasio Biaya Operasional

Rasio Biaya Operasional dapat dihitung dengan 2 jenis rasio yaitu sebagai berikut:

1) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil

Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) $R < 80\%$: efisien
- b) $80\% < R < 90\%$: cukup efisien
- c) $R > 90\%$: tidak efisien

Berdasarkan perhitungan rasio biaya operasional terhadap hak amil berdasarkan data tabel 4.7 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021,2022, dan 2023 berturut-turut berada dibawah 80% yaitu sebesar **21,07%**, **37,96%** dan **36,00%** menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota **Efisien** dalam mengelola dana hak amil untuk keperluan operasional. Meskipun terdapat kenaikan rasio dari tahun 2021 ke tahun 2022, dan adanya sedikit penurunan di tahun 2023, nilai rasio tetap berada dalam kategori efisien.

2) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan

Adapun kategorisasi interpretasi nilai rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) $R < 12,5\%$: efisien
- b) $12,5\% < R < 17,5\%$: cukup efisien
- c) $R > 17,5\%$: tidak efisien

Nilai Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan berdasarkan hasil perhitungan data tabel 4.7 di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021,2022, dan 2023 yaitu sebesar **3,38%**, **7,44%**, dan **6,40%** yang berarti mampu menjalankan operasionalnya secara **Efisien** dibandingkan dana yang dihimpun. Strategi pengelolaan biaya operasional dilakukan dengan cukup optimal dan tidak membebani proses penghimpunan dana secara signifikan.

b. Rasio Biaya SDM

Nilai rasio biaya SDM dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) $R < 10\%$: Efisien
- 2) $R > 10\%$: Cukup Efisien

Hasil pengukuran rasio biaya SDM BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap total penghimpunan dana ZIS berdasarkan tabel 4.7 pada tahun 2021 sebesar **12,28%** menunjukkan kinerja **Cukup Efisien** dalam mengelola biaya SDM karena nilai rasio biaya SDM besar dari 10%. Pada tahun 2022 sebesar **11, 8%** menunjukkan kinerja yang **Cukup Efisien** karena nilai rasio SDM besar dari 10%. Kemudian pada tahun 2023 nilai rasio sebesar **11,00%** juga menunjukkan nilai rasio biaya SDM besar dari 10% yang artinya BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota **Cukup efisien** dalam mengeluarkan biaya operasional untuk gaji dan honor SDM.

Hasil evaluasi rasio efisiensi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tiga tahun berturut-turut, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten berada pada kategori **cukup efisien**, dengan kekuatan pada efisiensi biaya operasional dan personalia, namun masih perlu

pengendalian biaya SDM agar bisa naik ke kategori **efisien** secara keseluruhan.

3. Rasio Dana Amil

Pengukuran efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Rasio Dana Amil terdiri dari 4 rasio yang digunakan yaitu Rasio Hak Amil, Rasio Hak Amil atas Zakat, Rasio Hak Amil atas infak/sedekah, dan Rasio hak Amil atas CSR namun rasio ini tidak dapat diteliti karena keterbatasan data yang diperoleh. Berikut ini hasil perhitungan Analisis Rasio Hak Amil:

Tabel 4.8
Rasio Dana Amil BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

Rasio Dana Amil	2021		2022		2023	
	HASIL	INP	HASIL	INP	HASIL	INP
Rasio Hak Amil	14,20%	Tidak Baik	14,39%	Tidak Baik	14,26%	Tidak Baik
Rasio Hak Amil atas Zakat	14,08%	Tidak Baik	14,29%	Tidak Baik	14,29%	Tidak Baik
Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah	25,00%	Tidak Baik	25%	Tidak Baik	14,11%	Baik
Rasio Hak Amil atas CSR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

a. Rasio Hak Amil

Nilai rasio hak amil ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) $R < 13,8\%$ Baik
- 2) $R > 13,8\%$ Tidak Baik

Berdasarkan data dari Tabel 4.8 hasil perhitungan rasio dana amil BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021, 2022, dan 2023 secara berturut-turut sebesar **14,20%**, **14,39%**, dan **14,26 %** menunjukkan kategori **Tidak Baik** dalam pengelolaan dana amil karena nilai hak amil BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota besar dari 13,8% maka perlu menjaga proporsi dana operasional (amil) dalam batas yang baik dan tidak berlebihan.

b. Rasio Hak Amil atas Zakat

Interpretasi dari rasio Hak Amil atas Zakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R \leq 12,5\%$ Baik
- 2) $R > 12,5\%$ Tidak Baik

Nilai Rasio Hak Atas Zakat berdasarkan data tabel 4.8 bahwa hasil perhitungannya di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021, 2022 dan 2023 berturut-turut berada diatas angka wajar sebesar **14,08%**, **14,29%**, dan **14,29%** di kategori **Tidak Baik** karena melebihi batas maksimal 12,55%, maka BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengevaluasi pemanfaatan dana amil.

c. Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

Interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R \leq 20\%$ Baik
- 2) $R > 20\%$ Tidak Baik

Nilai Rasio Hak Atas Infak Sedekah berdasarkan data tabel 4.8 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **25%** menunjukkan kategori **Tidak Baik** dalam pengelolaan dana karena nilai rasio hak atas infak/sedekah besar dari 20%, sedangkan di tahun 2022 sebesar **25%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai rasio hak atas infak/sedekah besar dari 20%, dan pada tahun 2023 nilai rasio hak atas infak/sedekah ada penurunan yaitu menjadi sebesar **14,11%** yang menunjukkan kategori **Baik** karena nilai rasio berada kecil dari 20%, artinya proporsi dana infak dan sedekah yang digunakan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota untuk biaya operasional rendah.

Hasil analisis rasio dana amil di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh kota Secara umum, periode 2021–2023 masih berada pada kategori **tidak baik**, terutama pada hak amil atas zakat dan infak/sedekah yang melebihi ketentuan. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terlihat adanya perbaikan pada rasio hak amil atas infak/sedekah yang sudah masuk kategori **baik**.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana amil mulai mengalami perbaikan, namun secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan agar lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Rasio Likuiditas terdiri dari 4 jenis rasio yaitu, *Current Ratio*, *Quick Ratio/ Acid Test Ratio*, *Cash to Zakat Ratio*, dan *Cash to ZIS Ratio*.

Tabel 4.9
Rasio Likuiditas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

Rasio Likuiditas	Tahun					
	2021		2022		2023	
<i>Current Ratio</i>	1,22	Baik	0,66	Tidak Baik	1,05	Baik
<i>Quick Ratio</i>	1,22	Baik	0,66	Tidak Baik	1,05	Baik
<i>Cash to Zakat Ratio</i>	1,44	Baik	0,83	Tidak Baik	1,31	Baik
<i>Cash to ZIS Ratio</i>	1,22	Baik	0,68	Tidak Baik	1,04	Baik

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

a. *Current Ratio*

Interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R < 1$, maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$ maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- 3) $R > 1,5$ maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang

merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

Nilai *Current Ratio* berdasarkan data tabel 4.9 hasil perhitungan menunjukkan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **1,22** yang dinilai **Baik** karena nilai rasio besar dari 1 dan kecil dari 1,5 yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam posisi keuangan yang sehat. Artinya asset lancar yang dimiliki lebih cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan kemampuan dalam mengelola likuiditas dengan baik, sehingga dapat memenuhi kewajiban operasionalnya secara tepat waktu termasuk kewajiban penyaluran zakat, infak/sedekah. Pada tahun 2022 nilai rasio berada dibawah 1 yaitu sebesar **0,66** artinya **Tidak baik**, maka artinya asset lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan beresiko terjadi kekurangan dana untuk penyaluran. Pada tahun 2023 nilai rasio masih berada dibawah angka 1 yaitu sebesar **1,05** yang berarti **Baik** artinya BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota meskipun lebih baik dari tahun sebelumnya mampu menutupi kewajiban jangka pendek dengan asset lancar yang dimiliki.

b. Quick Ratio/Acid Test Ratio

Interpretasi rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak sedekah dalam suatu periode.
- 3) $R > 1,5$, tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang

merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana.

Nilai Quick Ratio/Acid Test Ratio berdasarkan data tabel 4.9 hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **1,22** berarti **Baik** yang artinya BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak/sedekah pada suatu periode. Pada tahun 2022 nilai rasio menurun yaitu menjadi sebesar **0,66** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai rasio berada dibawah 1, begitupun di tahun 2023 meskipun ada sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar **1,05** menunjukkan kondisi **Baik** karena b, artinya kas dan setara kas serta asset lancar yang paling likuid pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.

c. Cash to Zakah Ratio

Interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
- 3) $R > 1,5$, tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to zakah ratio >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan

Karenadanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

Nilai *Cash to Zakah Ratio* berdasarkan data tabel 4.9 hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **1,44** menunjukkan **Baik** karena kas dan setara kas yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode. Pada tahun 2022 nilai rasio menurun menjadi sebesar **0.83** menunjukkan **Tidak Baik**, karena kas dari zakat hanya mencakup sebagian kecil dari kewajiban penyaluran. Pada tahun 2023 sebesar **1,31** menunjukkan kategori **Baik** karena kas dari zakat setara dengan kewajiban zakat yang harus disalurkan.

d. *Cash to ZIS Ratio*

Interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- 3) $R > 1$ maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to ZIS ratio >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

Nilai *Cash to ZIS Ratio* berdasarkan data tabel 4.9 bahwa hasil perhitungan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar 1,22 menunjukkan **Baik** karena besar dari 1 dan kecil dari

1,5 artinya kas dan setara kas yang dimiliki mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode. Pada tahun 2022 sebesar **0,68** yang menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai rasio kecil dari 1, begitupun di tahun 2023 sebesar **1,04** menunjukkan **Baik** yang artinya kas dan setara kas cukup untuk menutupi seluruh kewajiban penyaluran ZIS.

Hasil analisis rasio likuiditas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021–2023 dapat disimpulkan cukup stabil karena mengalami perubahan naik turun atau tidak stabil. Tahun 2021 berada pada kondisi baik, tahun 2022 menurun ke kategori tidak baik, namun pada tahun 2023 kembali meningkat dan membaik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam menjaga likuiditas, tetapi pada akhirnya lembaga mampu memperbaiki kinerjanya di tahun terakhir.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan OPZ terdiri dari rasio *Growth of Zakat*, *Growth of Infaq Sedekah*, *Growth of ZIS*, *Growth of Allocation Zakah*, *Growth of Allocation Infaq Sedekah*, *Growth of Allocation ZIS*, dan *Growth of Operasional*.

Interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) $R > 130\%$: Baik Sekali
- 2) $120\% < R < 130\%$: Baik
- 3) $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
- 4) $R < 100\%$: Tidak Baik

Tabel 4.10
Rasio Pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2023

Rasio Pertumbuhan	Tahun					
	2021	Interpretasi	2022	Interpretasi	2023	Interpretasi
<i>Growth of Zakah</i>	4,91%	Tidak Baik	0,62%	Tidak Baik	16,94%	Tidak Baik
<i>Growth of Infak Sedekah</i>	66,58	Tidak Baik	-19,47%	Tidak Baik	2192,99%	Baik Sekali
<i>Growth of ZIS</i>	5,36%	Tidak Baik	0,39%	Tidak Baik	36,69	Tidak Baik
<i>Growth of Allocation Zakah</i>	18,05	Tidak Baik	-12,65	Tidak Baik	7,69%	Tidak Baik
<i>Growth of Allocation Infak Sedekah</i>	291,06	Baik Sekali	-70,9	Tidak Baik	3845,42%	Baik Sekali
<i>Growth of Allocation ZIS</i>	19,22%	Tidak Baik	43,47%	Tidak Baik	25,83%	Tidak Baik
<i>Growth of Operational</i>	1,69	Tidak Selaras	338,33	Tidak selaras	0,49	Selaras

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

a. Growth of Zakah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan penghimpunan dana zakat (*Growth of Zakat*) berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar **4,91%** artinya **Tidak Baik** karena nilai rasio Growth of Zakat kurang dari 100%, tahun 2022 sebesar **0,62%** artinya **Tidak Baik** karena nilai rasio Growth of Zakah kurang dari 100%. Pada tahun 2023 sebesar 16,94% menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai rasio kurang dari 100%, artinya pertumbuhan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum stabil.

b. Growth of Infak Sedekah

Nilai rasio pertumbuhan dana infak sedekah (*Growth of Infak Sedekah*) BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data tabel 4.10 pada tahun 2021 yaitu sebesar **66,58%** menunjukkan Tidak Baik karena kinerja yang dilakuka dalam upaya penghimpunan belum maksimal. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup jauh dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar **-19,47%** menunjukkan kinerja Tidak Baik karena nilai rasio kurang dari 100%. Pada tahun 2023 kinerja BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penghimpunan infak sedekah meningkat yaitu sebesar **2.192,99%** menunjukkan kinerja **Baik Sekali** artinya pertumbuhan dana Infak Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota sudah maksimal.

c. Growth of ZIS

Nilai rasio pertumbuhan dana Zakat, Infak, Sedekah (*Growth of ZIS*) BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data tabel 4.10 pada tahun 2021 sebesar **5,36%** menunjukkan kinerja **Tidak Baik** karena nilai rasio *Growth of ZIS* lebih kecil dari 100%, di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar **0,39%** yang menunjukkan kinerja **Tidak Baik**, sedangkan di tahun 2023 adanya peningkatan nilai rasio menjadi sebesar **36,96%** menunjukkan kinerja **Tidak Baik** karena nilai rasio jauh dibawah 100%. Maka dapat disimpulkan pertumbuhan dana ZIS dari tahun 2021-2023 masih belum tergolong baik.

d. Growth of Allocation Zakah

Nilai rasio pertumbuhan penyaluran dana zakat (*Growth of Allocation Zakah*) BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data tabel 4.10 pada tahun 2021 sebesar 18,5% menunjukkan Tidak Baik karena nilai rasio kurang dari 100%, di tahun 2022 nilai rasio sebesar -12,65% menunjukkan kinerja Tidak baik Karena nilai rasio masih jauh dari angka 100%, dan pada tahun 2023 sebesar 7,69% menunjukkan kinerja tidak baik karena nilai rasio masih kurang dari 100%.

e. Growth of Allocation Infak Sedekah

Nilai rasio pertumbuhan penyaluran dana Infak sedekah (*Growth of Allocation Infak Sedekah*) BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data tabel 4.10 pada tahun 2021 sebesar 291,06% menunjukkan kinerja Baik Sekali karena nilai rasio besar dari 130%, artinya pertumbuhan dana infak sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong baik. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi -70,9% menunjukkan kinerja tidak baik karena nilai rasio sangat jauh dari angka 100%. Dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3.845,42% menunjukkan kinerja Baik

Sekali, artinya pertumbuhan dana infak sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong baik.

f. *Growth of Allocation ZIS*

Nilai rasio *Growth of Allocation ZIS* BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil perhitungan di tabel 4.10 pada tahun 2021 yaitu sebesar 19,22% menunjukkan kinerja Tidak Baik, begitupun di tahun 2022 sebesar -13,47% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menunjukkan kinerja yang Tidak Baik, dan di tahun 2023 sebesar 25,83% juga menunjukkan Kinerja Tidak baik karena nilairasi dari 3 tahun tersebut kurang dari 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota belum mampu untuk menstabilkan pertumbuhan penyaluran dan ZIS di setiap tahun tersebut.

g. *Growth of Operasional*

Interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini sebagai berikut:

- 1) $R \leq 1$: Selaras
- 2) $R > 1$: Tidak Selaras

Nilai rasio *Growth Of Operational* BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil perhitungan dari data tebl 4.10 pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar **1,69** dan **338,33** dikategorikan **Tidak Selaras** karena pertumbuhan biaya operasional tidak selaras dengan pertumbuhan penghimpunan dana. Tahun 2023 sebesar **0,49** yang menunjukkan **selaras** karena nilai rasio kecil dari 1 bahwa pertumbuhan biaya operasional BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota selaras dengan jumlah pertumbuhan yang dihimpun.

Hasil evaluasi rasio pertumbuhan Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kinerja pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum stabil, ditandai dengan nilai pertumbuhan yang naik-turun dan dominan berada pada kategori tidak baik. Konsistensi dalam pengelolaan, distribusi, dan peningkatan dana zakat, infak, dan sedekah masih perlu

diperkuat agar kinerja pertumbuhan dapat lebih terjaga dan memberikan dampak optimal bagi penerima manfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja keuangan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021-2023 dengan menggunakan Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Dana Amil, Rasio Likuiditas, dan Rasio Pertumbuhan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio aktivitas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021–2023 menunjukkan bahwa lembaga ini masih tergolong Efektif dalam menyalurkan dana ZIS. Tahun 2021 menjadi kinerja terbaik dengan kategori Sangat Efektif, namun pada 2022 mulai terlihat hambatan penyaluran yang menyebabkan penumpukan saldo, dan pada 2023 efektivitas kembali menurun dengan nilai Gross Allocation Ratio 78,70% serta hasil rasio yang bervariasi. Secara umum masih efektif, tetapi terdapat tren penurunan konsistensi sehingga diperlukan evaluasi agar kinerja dapat kembali optimal seperti tahun 2021. Dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berada di katogori Baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.
2. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa kinerja lembaga dalam memanfaatkan biaya operasional untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS masih tergolong Baik. Hal ini terlihat dari rasio yang berada dalam batas ideal, menandakan bahwa dana amil digunakan secara efisien tanpa menimbulkan beban yang berlebihan terhadap dana yang dihimpun. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun, secara umum pengelolaan biaya tetap efektif sehingga lembaga dapat menjalankan fungsi operasionalnya dengan baik.
3. Berdasarkan hasil analisis rasio dana amil pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan dana amil berada dalam kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari proporsi

penggunaan dana amil yang masih sesuai ketentuan, namun pada beberapa tahun menunjukkan adanya fluktuasi yang mengindikasikan kurangnya konsistensi dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, meskipun lembaga telah mampu menjaga agar penggunaan dana amil tetap dalam batas wajar, diperlukan peningkatan pengelolaan agar kinerja bisa lebih optimal dan mencapai kategori Baik secara konsisten

4. Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kategori Baik, karena lembaga mampu menjaga kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, kondisi likuiditas tetap menunjukkan kemampuan lembaga dalam menjaga kelancaran operasional dan pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, BAZNAS dapat dikatakan sehat dari sisi likuiditas dan memiliki keandalan dalam mengelola dana jangka pendek.
5. Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio pertumbuhan, kinerja BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021-2023 menunjukkan perubahan naik turun yang cukup signifikan. Hampir seluruh indikator berada dalam kategori Tidak Baik, karena cenderung rendah bahkan ada yang negative pada tahun 2022. Hanya pada aspek tertentu lembaga yang menunjukkan kinerja baik yaitu di tahun 2021 dan 2023. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa capaian positif pada aspek tertentu, kinerja pertumbuhan lembaga belum konsisten dan masih lebih dominan berada pada kategori Tidak Baik. Oleh karena itu, rasio pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disimpulkan berada dalam kategori **Tidak Baik**, dan perlu evaluasi serta strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian dan kesimpulan hasil analisis di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk memperkuat strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS misalnya dengan memperluas edukasi zakat kepada masyarakat tentang pentingnya zakat. Optimalkan lagi dalam penyaluran ZIS agar distribusi dapat lebih baik melalui program-program yang tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan mustahik.
2. Pengeluaran untuk operasional dan SDM juga perlu terus dikendalikan agar tetap efisien. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan kas agar selalu cukup untuk menyalurkan dana, serta memastikan dana tidak terlalu lama mengendap dan segera dimanfaatkan bagi yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adif, R. M. (2024). *Pemasaran zakat*. Padang: TAKAZA INNOVATIX.
- Almas, M. (2023). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember. *Negotium*, 162-163.
- Ambarsari, L., Anwar, K., Hartono, S. B., & Lestari, H. S. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen. *At-Taqaddum*, 170.
- Anisyah, S. S. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat Periode 2017-2022. *Jurnal Akuntansi Perpajakan dan Auditing*, Vol. 5, No. 3.
- Anwar, N. (2022). Manajemen Zakat. In N. Anwar, *Manajemen Zakat* (pp. -). Bogor: Lindan Bestari.
- Ardani, R. (2019). Analisis Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificience Zakat (IMZ). *Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, vol 12. No 1.
- Asrida: Amor, A. C. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Badan Amil Zakat ANsional (BAZNAS) Tanah Datar. *ZAWA*, 28.
- Asrida: Iska, s. P. (2023). Peran Keagungan Zakat Indonesia dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. *Jurnal Internasional Penelitian Multidisiplin Pendidikan Tinggi*, 86.
- Atsarina, A. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Bdan Amil Zakat Nasional Dan dompet Dhuafa). *Menara Ekonomi*, 2.
- Auliani, F. (2022). Dampak Kinerja Keuangan Lembaga Zakat Terhadap Zakat Tingkat Kemiskinan Melalui Penyaluran Zakat. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, Vol. 2, No. 2.

- Barkah, Q., & Dkk. (2020). *Fikih zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- BAZNAS. (2019). Teori dan Konsep Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. *Jakarta*, Puskas BAZNAS.
- Burhanuddin, Y. N. (2021). *Fikih Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Citra, O. L. (2024). Analisis Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu Dengan Metode International Standard Of Zakat Management (ISZM). *Al-Intaj*, Vol. No. 1.
- Ferine, K. F. (2024). *Pengukuran Kinerja SDM*. Yogyakarta: Selat Media Patners.
- Ghoriyuddin, A. (2024). Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Revenue*, Vol. 5, No 1.
- Gustiara, R. (2024). Akuntabilitas Pencatatan Laporan Keuangan Dana Zakat Pada tahun 2022 Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat. *FRIMA*, .
- Hanifah, I. D., Ardianto, B., & Meiningtiyas, E. (2023). Analisis Pengaruh Dana Zakat Dalam Menatasi Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2017-2021. *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis*, Vol. 1, No. 1.
- Harahab, Y. (2024). *Hukum zakat & Wakaf*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Haryanti, S. (2023). *Metode Penelitian 1*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Haryanti, S. (2023). *Metode Penelitian 1*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Desanta Muliavisitama.
- Ilham, M., & Dkk. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Efisiensi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Periode 2016-2021. *Syattar*, Vol. 4, No. 1.
- Insani, N. (2021). *Hukum Zakat: Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Junaidi, A. (2024). *Peran Zakat dan infak dalam Pembangunan Ekonomi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

- Kinanti, S. P. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta tahun 2020-2022. *IJEN*, Vol. 2, No. 3.
- Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara.
- Maulid, T., & dkk. (2022). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Papua. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 141.
- Menne, F. (2021). Kinerja Keuangan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Masa Pandemi Covid-19. *UIN Bosowa*, 50.
- Paud. (2024). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Sistematikanya. *UNESA*, 0.
- Pertiwi, R. E. (2021). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Baznas Kabupaten Bengkalis. *IAKP*, Vol. 2, No. 1.
- Piolita, I. J. (2024). Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bengkulu dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ). *El-Mal*, 5176.
- Rahmadhanis, A. R. (2024). Implementasi Islamic Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zis Di Baznas Kabupaten Gresik. *JEB*, 46.
- Ramadhan, R. (2025). Analisis Implementasi PSAK 409, Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Lazismu Unisa Yogyakarta. *LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 1081.
- Rangga, A., & Dkk. (2019). Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol.12, No. 1.
- Riani. (2021). Implementasi Good Corporate Governance pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional. *Al-Ifkar*, 157.
- Rianto. (2024). Keutamaan Infak Berdasarkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad. *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, 31.
- Riyanto, s. P. (2022). *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Romantin, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). *Perisai*, Vol. 1, No. 2.
- Sakinah, G. (2023). Analisis Kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2020-2021. *Jurnal MAPS*, Vol. 6, No. 2.
- Sardini, S. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN*, 64.
- Sepiani, F. a., Dewi, O. M., & Komala, R. (2020). Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong. *E-Theses IAIN Curup*, -.
- Siregar, B. G. (2025). *Manajemen Keuangan Syariah Konsep Dasar dan Implementasi*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF). *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 368-369.
- Syuhada, H. (2021). *Fikih Madrasah Aliyah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 1.
- Yanuar, F. (2020). Review Laporan keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *JAP*, .
- Zaenal. (2023). *Desain Target Pengumpulan dan Penyaluran Zakat 2024*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Zaenal, M. H. (2024). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Zarkasih. (2021). *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada undang-Undang No.23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat*. Jawa Tengah: NEM.